RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Kegiatan Sertifikasi Awal PHL pada PBPH PT Wana Bakti Persada Utama Di Kabupaten Berau Prov. Kalimantan Timur

a. Tanggal Audit : 18 – 25 Agustus 2022
b. Metode : *Onsite Audit*
c. Kriteria Audit yang Digunakan : 1) Lampiran 1.2 Kepdirjen PHPLNo.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HA
2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HA

I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpon
   Email : 0541-747798
   trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit :
   a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial/merangkap Ketua Tim Audit)
   b) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat)
   c) Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor PHPL Produksi)
   d) Mahardika Larasati, S.Hut (Auditor PHPL Ekologi)
   e) Ir. Harijadi (Auditor VLK Hutan)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT WANA BAKTI PERSADA UTAMA
2. Alamat Kantor : Officium Offices Graha Mampang Lantai 3- Suites 305, Jl Mampang Prapatan Raya Kavling 100 Jakarta Selatan
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPH) / IUPHHK-HA
4. SK IUPHHK-HA : SK Menteri Kehutanan No. SK.864/KPTS-VI/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Jo. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.97/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 Tanggal 28 Januari
5. Luas dan Lokasi : ±44.402 Hektar di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan : H. Djohansjah Ramlie (Direksi)
   Sandiana Soemarko (Komisaris)
7. Nama MR *Auditee* : Rudiansyah, S Hut

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL PHL

1. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian**

Waktu	:	16 Agustus 2022
Tempat	:	Virtual Zoom Meeting
Ringkasan Catatan	:	Masukan berupa informasi tambahan tentang PT Wana Bakti Persada Utama dan teknis pemeriksaan, dicatat oleh tim audit untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kemudian setelah kembali dari lapangan
Ringkasan Catatan	:	Subdit Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Waktu	:	18 Agustus 2022
Tempat	:	Samarinda
Ringkasan Catatan	:	a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda. b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta informasi tambahan lainnya terkait *auditee*.

2. **Rapat Konsultasi Publik**

Waktu	:	19 Agustus 2022
Tempat	:	Hotel Mitra, Berau – Kalimantan Timur
Ringkasan Catatan	:	a) Pertemuan dihadiri perwakilan dari unsur Kepala Desa, Kepala Adat, Aparat Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat dan KPHP Berau Barat b) Pelaksanaan rapat konsultasi publik dibuatkan Berita Acara nya menggunakan form P01-3.10 Rev.1 13/1/2021 yang dilengkapi dengan Daftar Hadir dan Notulensi hasil rapat c) Terhadap masukan yang relevan, ditindaklanjuti oleh Tim Audit dengan mengkonfirmasikan kepada UM dan menjadikan pertimbangan penilaian

3. **Pertemuan Pembukaan**

Waktu	:	19 Agustus 2022
Tempat	:	Hotel Mitra, Berau – Kalimantan Timur
Ringkasan Catatan	:	a) Dihadir MR dan personil PT Wana Bakti Persada Utama yang ditugaskan mendampingi auditor. b) *Auditee* memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai *timeline* kegiatan audit yang ditetapkan. c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.11 Rev.1 13/1/2021.

4. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

Waktu	:	19 s.d. 23 Agustus 2022
Tempat	:	*On-site* / Lokasi areal kerja PBPH PT Wana Bakti Persada Utama
Ringkasan Catatan	:	a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan pada rentang waktu: - 6 (enam) tahun terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan - 1 (satu) tahun untuk standar verifikasi legalitas Kayu

b) Audit dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan secara sampling kesesuain fisik atau lokasi kegiatan dengan pelaporan.
c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuiannya dengan norma kematangan/pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a (Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), dan P01-4b.09a (standar VLK).

5. **Pertemuan Penutupan**

Waktu : 24 Agustus 2022
Tempat : Kantor Lapangan (base camp) PT Wana Bakti Persada Utama
Ringkasan Catatan :
a) Dihadir MR dan personil PT Wana Bakti Persada Utama yang ditugaskan mendampingi auditor.
b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan kriteria standar kinerja PHL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaian nya.
c) Auditee menyetujui hasil penilian beserta temuan ketidaksesuaianya, dan menandatangani dokumen:
- Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15;
- Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan
- Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14.

6. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian**

Waktu : 25 Agustus 2022
Tempat : Samarinda
Ringkasan Catatan :
a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
b) Ketua Tim Audit melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9

7. **Pengambilan Keputusan**

Tanggal : 14 September 2022
Keputusan Penilaian :
a) PT Wana Bakti Persada Utama dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHL dengan predikat **SEDANG** (nilai akhir kinerja PHL mencapai 66,67% tanpa verifier dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK)
b) Kepada PT Wana Bakti Persada Utama dapat diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban melaksanakan penilikan setiap 18 (delapan belas) bulan.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL PADA IUPHHK-HA

A. KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

   Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HA, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	**Ketersediaan dokumen legal** SK PBPH/ IUPHHK-HA No : 864/Kpts-VI/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Wana Bakti Persada Utama di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Terdapat Peta Lampiran SK PBPH PT Wana Bakti Persada Utama Skala 1 : 100.000 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Dr. Ir. Muslimin Nasution). Terdapat SK perubahan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.97/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No : 864/Kpts-VI/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Wana Bakti Persada Utama di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. SK tersebut mengubah SK No : 864/Kpts-VI/1999 tanggal 13 Oktober 1999 beserta lampiran dan peta lampirannya, sepanjang menyangkut nomenklatur Hak Pengusahaan Hutan menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. Di kantor lapangan tersedia dokumen legalitas lainnya seperti Akte pendirian, Akte perubahan, NIB dan NPWP sebagaimana ketentuan legalitas perseroan. **Ketersediaan Dokumen Administrasi Tata Batas :** Kelengkapan dan ketersediaan dokumen tata batas di lapangan diverifikasi tidak tersedia sesuai tingkat realisasi penataan batas yang sudah temu gelang sebagai berikut : a. Tersedia Laporan TBT No. 1518 Tahun 2010 yang lengkap dengan dokumen pedoman/ pernyataan TBT No. 04/PB/2002, Instruksi Kerja TBT No. 40/ITK/BPKH IV-2/2010, BAP pelaksanaan TBT (Trayek Batas G-M; F-Y-R) tanggal 26 Agustus 2010 dan Peta Kerja Tata Batas areal kerja lembar 1 dan lembar 2 skala 1 : 25.000. b. Tersedia Laporan TBT No. 1505 Tahun 2010 yang lengkap dengan dokumen Pedoman TBT/ Pernyataan No. 04/PB/2002, Instruksi Kerja No. 14/ITK/BPKH IV-2/2009, BAP pelaksanaan TBT (Trayek Batas 10-9-…-2-1-C-B; 10-11 – D-E-F-G-H-I-J) tanggal 01 September 2009 dan Peta Kerja Tata Batas areal kerja lembar 1 dan lembar 2 skala 1 : 25.000. c. Tersedia Laporan TBT No. 2473 Tahun 2009 yang lengkap dengan dokumen Pedoman TBT/ Pernyataan No. 84/PB/IUPHHK-HA/2008, Instruksi Kerja No. 47/VII/KP/I/1/IUPHHK/2008, BAP pelaksanaan TBT (Trayek M-TM-N-P) tanggal 9 September 2008, dan Peta Kerja Tata Batas areal kerja lembar 1 dan lembar 2 dan lembar 3 skala 1 : 25.000. d. Tersedia Laporan TBT 1241 Tahun 1997 yang lengkap dengan dokumen Pedoman TBT/ Pernyataan No. 734/PB/1994, Instruksi Kerja No. 319/IPPH-

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2.4.2/HPH/1996, BAP pelaksanaan TBT tanggal 3 Februari 1997 dan Peta Kerja Tata Batas areal kerja skala 1 : 250.000
e. Sedangkan untuk Laporan TBT No. 242 Tahun 1998 tidak tersedia di kantor PT Wana Bakti Persada Utama.
Dengan demikian ketersediaan dokumen administrasi tata batas PT Wana Bakti Persada Utama di kantor lapangan tidak tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi penataan batasnya.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 1.1.2</td><td>:</td><td>Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).</td></tr>
<tr><td></td><td>Bobot</td><td>:</td><td>Dominan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>BAIK</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Realisasi penataan batas PT Wana Bakti Persada Utama di lapangan telah temu gelang sepanjang 150.623,10 meter dari rencana sepanjang 120.601 meter sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Batas Areal PT WBPU</th><th colspan="2">Penataan Batas (meter)</th><th rowspan="2">Trayek</th><th rowspan="2">Laporan TBT</th></tr>
<tr><th>Rencana</th><th>Realisasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Aditya Kirana Mandiri</td><td>37.000</td><td>43.563,93</td><td>G - M</td><td>TBT No. 1518/2010</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Mahardika Insan Mulia</td><td>5.075</td><td>6.986,00</td><td>F - G</td><td>TBT No. 1505/2010</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Karya Lestari</td><td>31.000</td><td>51.056,37</td><td>F - Y - R</td><td>TBT No. 1518/2010</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PT Narkata Rimba</td><td>2.000</td><td>2.000,00</td><td>R - W</td><td>TBT No. 242/1988;</td></tr>
<tr><td>5</td><td>PT Narkata Rimba/Gn. Kemul</td><td>11.230</td><td>11.230,00</td><td>P - W</td><td>TBT 1241/1997</td></tr>
<tr><td>6</td><td>PT Amindo Wana Persada</td><td>34.296</td><td>35.786,80</td><td>M-TM-N-P</td><td>TBT No. 2473/2009</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>120.601</td><td>150.623,10</td><td></td><td></td></tr>
</table>
Sumber : Buku laporan TBT dan dokumen RKUPH periode 2021-2030 PT WBPU
Terdapat kegiatan pemeliharaan batas di lapangan dan hasil observasi lapangan pada pal batas yang dipelihara dijumpai adanya perawatan pal batas dan kalur batasnya sebagai berikut :
1. Patok Batas Persekutuan PT Wana Bakti Persada Utama dengan PT Mahardika Insan Mulia dan PT Aditya Kirana Mandiri dijumpai sesuai dengan laporan TBT No. 1505 Tahun 2010 koordinaat N 01^0 50’ 40,3” E 116^0 51’ 56,8”; Di lapangan dijumpai adanya patok batas yang telah dipelihara dan dicat warna merah dan putih dengan tulisan warna putih. Di samping itu terdapat Plang informasi/ Banner bertuliskan Batas Persekutuan PT Wana Bakti Persada Utama dengan PT Mahardika Insan Mulia dan PT Aditya Kirana Mandiri.
2. Patok Batas Persekutuan PT Wana Bakti Persada Utama dengan PT Aditya Kirana Mandiri dijumpai sesuai dengan laporan TBT No. 1518 Tahun 2010 koordinaat N 01^0 51’ 22,7” E 116^0 51’ 04,2”; Di lapangan dijumpai adanya patok batas yang telah dipelihara dan dicat warna merah dan putih dengan tulisan warna putih. Di samping itu terdapat Plang informasi/ Banner bertuliskan Batas Areal HPH</td></tr>
</table>

3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan MR dan PIC Prasyarat diketahui bahwa pada areal PBPH PT Wana Bakti Persada Utama tidak terdapat konfik terkait batas. Namun demikian di lapangan terdapat penggunaan lahan untuk kegiatan perladangan oleh masyarakat di sepanjang Sungai Kelay dan Sungai Luh serta pada areal yang berubah fungsinya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik adalah dengan melakukan komunikasi yang efektif dengan maksud agar jika ada potensi konflik dapat dicegah dan tidak sampai meledak dan meluas. Metode yang digunakan dengan melakukan musyawarah dan pembicaraan yang sifatnya mengakomodir usulan-usulan masyarakat. Di samping itu terdapat upaya untuk mengakomodir usulan masyarakat dalam bentuk bantuan sarana prasarana yang sifatnya untuk umum seperti perbaikan jalan dan bantuan solar untuk digunakan penerangan kampung dan penggilingan padi.
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PBPH PT Wana Bakti Persada Utama tidak terdapat perubahan luas areal dan terdapat perubahan fungsi kawasan sesuai dengan peta overlapping areal PBPH dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Timur No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014. Berdasarkan peta penutupan lahan penafsiran citra satelit Landsat 8 OLI - Band 654 Path/Row 117/59 hasil peliputan tanggal 2 Maret 2020 dengan overlay antara Peta SK PBPH dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) diketahui bahwa areal PT Wana Bakti Persada Utama seluas 44.402 hektar berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) seluas 42.205 hektar dan pada Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2.197 hektar PT Wana Bakti Persada Utama telah menyesuaikan perubahan status kawasan dalam dokumen perencanaan yaitu RKUPH periode 2021 – 2030 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. SK.6593/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020.
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).*
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan MR dan PIC Prasyarat diketahui bahwa pada areal PBPH PT Wana Bakti Persada Utama tidak terdapat konfik. Namun demikian di lapangan terdapat penggunaan lahan untuk kegiatan perladangan oleh masyarakat berupa perladangan berpindah di sepanjang Sungai Kelay dan Sungai Luq serta pada areal yang berubah fungsinya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Pada lokasi perladangan belum seluruhnya

			diidentifikasi jumlah dan luas kegiatan perladangannya terutama yang berada di sepanjang Sungai Luh. PT Wana Bakti Persada Utama memiliki dan menyusun laporan penanganan konflik yang disampaikan kepada Kepala UPTD KPHP Berau Barat terdiri dari : - Laporan Penanganan Konflik Semester I dan Semester II Tahun 2017 - Laporan Penanganan Konflik Semester I dan Semester II Tahun 2018 - Laporan Penanganan Konflik Semester I dan Semester II Tahun 2019 - Laporan Penanganan Konflik Semester I dan Semester II Tahun 2020 - Laporan Penanganan Konflik Semester I dan Semester II Tahun 2021 - Laporan Penanganan Konflik Semester I Tahun 2017. Terdapat Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik periode Januari – Juli 2022, namun belum sepenuhnya disusun mengacu kepada ketentuan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 atau sesuai lampiran 5 Permen LHK No. 8 tahun 2021 tentang pedoman identifikasi dan pemetaan konflik pada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Laporan belum dilakukan secara rutin dan belum disampaikan kepada instansi terkait (BPHP XI samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim).
6.	Verifier 1.1.6		Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot		**Dominan**
	Nilai		**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi		PT Wana Bakti Persada Utama secara yuridis telah memiliki keabsahan dokumen legalitas untuk melakukan kegiatan pengusahaan hasil hutan kayu pada areal yang telah ditunjuk oleh pemerintah seluas ±44.402 hektar sebagaimana SK PBPH No. 864/Kpts-VI/1999 tanggal 13 Oktober 1999 yang telah diperbarui dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.97/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 tanggal 28 Januari 2022. Dari areal tersebut diketahui bahwa terdapat kegiatan perladangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar di sepanjang Sungai Kelay dan Sungai Luh serta areal APL. Penguasaan lahan oleh masyarakat atau pihak lain pada areal tersebut belum diketahui jumlah peladang dan luasnya secara pasti, namun dari peta lampiran RKUPH dan peta lampiran RKTPH tahun 2021 dan 2022 terdapat lokasi yang ditandai dengan arsiran pada peta di sepanjang Sungai Kelay dengan pengukuran seluas 1.125,02 hektar. Pada areal yang berhutan dan areal produksi kayu maupun areal lainnya berada pada penguasaan dan pengelolaan PT Wana Bakti Persada Utama seluas ±44.402 Ha – 1.125,02 Ha = 43.276,98 Ha atau sebesar 97,47%.
Nilai Kinerja Indikator 1.1		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 92,59%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

2. Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen Visi dan Misi PT Wana Bakti Persada Utama ditetapkan sesuai SK. Direktur Utama No.020/WBPU-Ia/03.11 tanggal 18 Maret 2011 tentang visi misi dan tujuan perusahaan yang telah diperbarui dengan pernyataan Direktur Utama tanggal 10 Oktober 2016. Selain itu visi misi dan tujuan PT Wana Bakti Persada

			Utama juga tercantum pada Buku RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 s/d 2020, yang telah disetujui oleh Dirjen Bina Usaha Kehutanan ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Atas Nama Menteri Kehutanan melalui No. SK.28/VI-BUHA/2011 Tanggal 18 Marer 2011 dan RKUPH periode 2021 – 2030 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. SK.6593/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020. Visi, Misi dan Tujuan PT Wana Bakti Persada Utama diverifikasi telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari. Terdapat Dokumen Sosialisasi Visi, Misi kepada karyawan PT Wana Bakti Persada Utama sesuai dengan dokumen Berita Acara Sosialisasi Visi Misi dan Peraturan Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan di Basecamp 72 tanggal 5 Maret 2018 dan tanggal 26 Mei 2022 dihadiri oleh karyawan PT Wana Bakti Persada Utama. Kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat sekitar telah dilakukan sesuai dengan dokumen BAP sosialisasi sebagai berikut : 1. Sosialisasi Visi dan Misi kepada masyarakat Kampung Long Keluh yang pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan sosialisasi dan penyampaian penetapan kawasan lindung, Kegiatan RKT 2017 dan pemberian fee/ kompensasi produksi tanggal 18 Mei 2017. 2. Sosialisasi Visi dan Misi kepada masyarakat Kampung Long Gie (Long Beliu) yang pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan sosialisasi dan penyampaian penetapan kawasan lindung, Kegiatan RKT 2018 dan pemberian fee/ kompensasi produksi tanggal 12 Maret 2018. 3. Sosialisasi visi dan misi serta rencana kerja tahun 2022 PBPH PT Wana Bakti Persada Utama di Kampung Long Keluh, tanggal 20 Februari 2022 dan tanggal 29 Mei 2022 serta Kampung Long Pelay tanggal 26 Februari 2022 dan 28 Mei 2022.
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan terkait prasyarat, produksi, ekologi dan sosial selama periode audit belum seluruhnya terpenuhi dan diimplementasikan di antaranya adalah : 1. Misi pengelolaan hutan secara profesional dan berwawasan lingkungan belum diimplementasikan sepenuhnya seperti pada pemenuhan sumberdaya manusia, kegiatan operasional yang sering terhenti termasuk kegiatan pembinaan hutan, pemanenan, perlindungan sumberdaya hutan dan lingkungannya. 2. Misi pemanfaatan hasil hutan yang rasional melalui kegiatan manajemen yang utuh masih belum diimplementasikan dengan pemenuhan SDM Kehutanan, Tenaga Teknis PHPL, produksi kayu yang tidak terealisasi setiap tahunnya, pengelolaan lingkungan dan sosial dan lainnya. 3. Misi pengelolaan hutan sesuai aspek produksi, lingkungan, dan sosial belum terealisasi sebagaimana misi no 1 dan 2 di atas dan masih sangat terbatas pengelolaannya di lapangan. 4. Misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat diimplementasikan dalam bentuk menciptakan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat yang masih sangat terbatas pada program kelola sosial yang belum dijalankan dengan baik.

			5. Misi pembinaan sosial berupa CSR dan bantuan lainnya belum diimplementasikan secara optimal mengingat kegiatan operasional sering terhenti di lapangan dan tidak rutin setiap tahunnya. 6. Misi memperoleh sertifikasi PHAPL pernah diimplementasikan dengan memperoleh sertifikat PHPL pada tahun 2017 namun karena kegiatan operasional yang tidak aktif pada tahun 2019 – 2021 menjadikan sertifikat PHPL dicabut dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi kembali. 7. Misi melaksanakan IHMB telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional penyusunan RKUPH.
Nilai Kinerja Indikator 1.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1.	Verifier 1.3.1	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BURUK
	Ringkasan Justifikasi	:	GANISPH PT Wana Bakti Persada Utama belum sepenuhnya direalisasikan pada setiap bidang kompetensinya dan masih terdapat kekosongan pada GANISPH Kurpet, GANISPH Nenhut serta masih perlu ditambahkan pada GANISPH dengan kompetensi PKB-R dan Binhut. Penempatan GANISPH pada penugasan dan struktur organisasi dinilai belum sepenuhnya sesuai seperti penempatan GANISPH PKB-R atas nama Joko Supriyono pada bagian pemeliharaan dan litbang, GANISPH PKB-R atas nama Maryono sebagai Kasi Kurpet serta dinilai masih terdapat kekurangan jumlah personil dan kompetensi GANISPHnya Simpul kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari secara umum belum diisi oleh petugas dan GANISPH dengan penempatan penugasan pada struktur organisasi yang masih belum sepenuhnya disesuaikan dengan kompetansinya. Dari sisi jumlah masih dinilai kurang sebagaimana volume pekerjaan dan luasnya areal serta simpul pengawasan peredaran hasil hutan dengan kepemilikan GANISPH setidaknya terdapat 11 personil yaitu GANISPH Kurpet 1 Orang, Canhut 2 Orang, Nenhut 2 Orang, Binhut 2 Orang, dan PKB-R 4 Orang. Pada saat audit dilakukan, PT Wana Bakti Persada Utama telah mengunggah seluruh ganisnya pada sistem informasi SIGANISHUT dan terdapat Nomor Register dengan Surat Penugasan yang sesuai dengan kompetensinya dari Kepala BPHP Wilayah XI di Samarinda.
2.	Verifier 1.3.2	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Secara rata-rata pencapaian realisasi kegiatan peningkatan kompetensi karyawan rata-rata sebesar 69,04%. Rencana kegiatan pelatihan GANISPH pada tahun 2022 masih belum direalisasikan mengingat belum terdapat kegiatan pelatihan dari penyelenggara sesuai dengan kompetensi Ganis yang dibutuhkan. Di samping

			kegiatan peningkatan kompetensi tenaga profesional berupa GANSISPH, PT Wana Bakti Persada Utama juga melakukan peningkatan kompetensi tenaga kerja bidang lainnya namun tidak direncanakan karena berupa undangan dan dilakukan secara virtual di masa pandemic Covid-19.
3.	Verifier 1.3.3	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di basecamp PT Wana Bakti Persada Utama selama Periode Audit dinilai telah lengkap, dan PT Wana Bakti Persada Utama telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan secara normatif khususnya pada tenaga profesional kehutanan dan GANISPH nya berupa : 1. Terdapat kelengkapan sertifikat pelatihan GANISPH. 2. Terdapat kelengkapan Kartu GANISPH dan telah diunggah pada SIGANISHUT beserta penempatannya. 3. Terdapat dokumen penugasan GANISPH dan penempatannya di lapangan. 4. Terdapat kelengkapan pengangkatan personil dalam struktur organisasi yang ada.
Nilai Kinerja Indikator 1.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 73,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA

1.	Verifier 1.4.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Struktur Organisasi PT Wana Bakti Persada Utama telah sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi sesuai SK Direksi No. 001/WBPU-1a/03.16 tanggal 21 Maret 2016 yang telah diperbarui dengan 005/WBPU-1a/02.22 tanggal 21 Februari 2022. Struktur Organisasi PT Wana Bakti Persada Utama secara umum telah mengacu kepada struktur organisasi untuk pengelolaan hutan produksi lestari dengan menempatkan dan memisahkan antara Bagian Perencanaan, Bagian Produksi, Bagian Pembinaan Hutan, Bagian Umum, Bagian Kelola Sosial dan Lingkungan serta Bagian Perlindungan Hutan. Pengisian personil telah dilakukan secara lengkap sampai level Kepala Seksi, namun pada Satuan Pengawas Intern dalam struktur berada di atas Dewan Komisaris dan dibawah RUPS sehingga dinilai tidak tepat yang seharusnya berada di lingkungan struktural di bawah Direksi. Terdapat jabatan Kepala Seksi ITT dan Permudaan di mana kegiatan tersebut tidak terdapat pada kegiatan sistem silvikultur TPTI pada sistem pengelolaan hutan saat ini. Tenaga Teknis PHL (GANISPH) dinilai masih perlu ditambah khususnya pada kompetensi Kurpet, Nenhut, Perencanaan dan Binhut serta PKB-R mengingat luasnya cakupan pekerjaan dan simpul pengelolaan hutan lestari serta simpul penatausahan hasil hutan kayu yang banyak.
2.	Verifier 1.4.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peralatan SIM di PT Wana Bakti Persada Utama yang digunakan untuk melakukan komunikasi, pengiriman data dan informasi beserta tenaga pelaksananya. Hasil observasi lapangan diketahui bahwa peralatan SIM di Basecamp belum seluruhnya dilengkapi terutama jaringan V-Sat belum dipasang

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>karena masih dalam tahapan pembangunan. PT Wana Bakti Persada Utama sedang membangun dan melengkapi bangunan basecamp di lapangan termasuk pemasangan peralatan komunikasi dan sarana prasarana untuk keperluan sistem informasi manajemen serta pengiriman laporan dari lapangan ke kantor di Tanjung Redeb. Penggunaan internet saat ini dilakukan di kantor Berau di Tanjung Redeb, menggunakan Indihome dengan modem dan kapasitas internet yang dinilai memadai sebelum V-Sat dipasang di basecamp.
Sistem pelaporan dan komunikasi dilakukan dari lapangan dengan menggunakan Radio HT dan melalui HP seluler pada beberapa tempat tertentu yang dijangkau oleh jaringan seluler terutama di logpon Sei Agung dan Labanan. Sedangkan di Basecamp belum terdapat jaringan Internet yang direncanakan untuk menggunakan V-Sat untuk melakukan pelaporan dan pengiriman Data ke kantor Berau dan ke instansi terkait termasuk untuk tata usaha kayu SIPUHH Online.
Pada masing-masing peralatan SIM terdapat operator yang mengoperasikan seperti operator radio, SIPUHH, E-Monev dan Siganishut pada masing-masing Ganisnya. Efektifitas sistem komunikasi di Basecamp masih dinilai belum baik karena sarana dan jaringan internet yang masih terbatas di basecamp.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 1.4.3</td><td>:</td><td>Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya</td></tr>
<tr><td></td><td>Bobot</td><td>:</td><td>Dominan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>SEDANG</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Wana Bakti Persada Utama telah memiliki personil tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh Direksi, namun kepatuhan pelaporan dinilai masih belum disiplin secara teratur melaporkan melalui SIM Kementerian LHKsebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Penugasan</th><th>SK Direksi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Supandi, S.Hut.</td><td>Operator SIPUHH</td><td>No. 015/WBPU-Ia/07.21, tanggal 05/07/202</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Supandi, S.Hut.</td><td>Operator SIPNBP</td><td>No. 016/WBPU-Ia/VII/21, tanggal 05/07/20</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Supandi, S.Hut.</td><td>Operator E-Monev</td><td>No. 020/WBPU-Ia/06.16, tanggal 10/06/20</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Rudiansyah, S.Hut.</td><td>Operator SICAKAP</td><td>No. 022/WBPU/XII/2021, tanggal 01/12/202</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Supandi, S.Hut.</td><td>Operator SIPONGI</td><td>No. 025/WBPU-Ib/XII/2020, tanggal 09/12/</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Rudiansyah, S.Hut.</td><td>Operator SIGANISHUT</td><td>No. 022/WBPU/XII/2021, tanggal 01/12/202</td></tr>
</table>
Sumber : Daftar tenaga pelaksana SIM KemenLHK PT WBPU.
Hasil pengecekan kepatuhan pelaksanaan pelaporan sistem informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa :
a. Terhadap laporan E-Monev PT Wana Bakti Persada Utama diverifikasi telah melakukan pelaporan secara teratur namun pengiannya belum seluruhnya terisi termasuk laporan keuangan sesuai dengan ketentuan. Hasil telaah E-Monev diketahui bahwa input data pada pelaporan E-Monev belum dilakukan secara menyeluruh sehingga kinerja PT WBPU terlihar SEDANG untuk tahun 2017-2018 dan tahun 2021 sedangkan untuk 2019-2020 dan 2022 bernilai BURUK.
b. Terhadap pelaporan SICAKAP PT Wana Bakti Persada Utama diverifikasi telah melakukan penerbitan RKTPH tahun 2022 melalui aplikasi SICAKAP dan belum ada revisi terkait penrbitan RKTPH melalui SICAKAP pada tahun 2022.
c. Terhadap laporan SIPUHH dan SI PNBP, PT Wana Bakti Persada Utama telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan melakukan pembayaran kewajiban PSDH dan DR dari hasil produksi kayu melalui SI PNBP sesuai dengan ketentuan.
d. Terhadap pelaporan dan pengelolaan tenaga teknis, PT Wana Bakti Persada Utama pada saat audit sudah melaporkan seluruh Ganis PHPL-nya melalui system SIGANISHUT dan menurut penjelasan dari BPHP Wilayah XI Samarinda diketahui bahwa Ganis PHPL PT WBPU telah mendapatkan register dan SK Penugasannya melalui sistem yang berlaku sesuai dengan ketentuan.
e. Terhadap pelaporan SIPONGI PT Wana Bakti Persada Utama diverifikasi tidak melakukan monitoring melalui SIPONGI</td></tr>
</table>

4.	Verifier 1.4.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama telah memiliki personil dan organisasi Internal Audit/ SPI yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi sesuai dengan ketentuan, namun hasil pemeriksaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dinilai masih belum mencukupi baik secara frekuensi yang dilakukan sekali setahun, maupun cakupannya masih dinilai belum efektif melakukan monitoring dan evaluasi yang menjangkau pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan baik operasional dan non operasional khususnya pada permasalahan yang cukup krusial seperti aspek produksi, sarana prasarana, peningkatan kompetensi karyawan melalui diklat, pemenuhan tenaga teknis, dan program kelola lingkungan maupun kelola sosial kepada masyarakat serta kebutuhan personil maupun fasilitas yang ada di basecamp.
5.	Verifier 1.4.5	:	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil tindak lanjut di lapangan dinilai masih belum seluruhnya diselesaikan pada berbagai aspek temuan tim internal audit. Dokumen tindak lanjut hasil temuan SPI yang dijumpai berupa instruksi dari Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan SPI di lapangan yang ditujuan kepada Manager Camp selaku pelaksana operasional. Hasil verifikasi dan observasi lapangan dijumpai adanya keterlaksanaan pada sebagian temuan SPI yang telah ditindaklanjuti seperti : 1. Temuan untuk rekrutmen kontraktor pelaksana operasional untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu PT Wana Bakti Persada Utama telah ditindaklanjuti. 2. Penandaan kembali batas blok dan batas petak RKT di lapangan telah ditindaklanjuti pada RKT 2022. 3. Pemasangan plang himbauan dan larangan serta penandaan areal yang tidak ditebang di lapangan telah ditindaklanjuti. 4. Temuan perihal persiapan dokumen administrasi dan lapangan untuk mendapatkan sertifikat PHPL telah dilaksanakan walaupun belum seluruhnya. 5. Temuan terkait kelola lingkungan dan pemenuhan kelola sosial belum seluruhnya ditindaklanjuti di lapangan. 6. Temuan terkait pemenuhan SDM GANISPH dan kelengkapan karyawan masih belum sepenuhnya direalisasikan dalam tindaklanjutnya
Nilai Kinerja Indikator 1.4		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 1.5 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit sertifikasi PHL PT Wana Bakti Persada Utama, kegiatan RKTPH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan pihak yang berwenang pada RKTPH Tahun 2017, RKTPH Tahun 2018, RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022,

			sedangkan pada tahun RKTPH 2019 dan 2020 PT Wana Bakti Persada Utama tidak menerbitkan RKTPH. Kegiatan RKTPH telah disosialisasikan kepada masyarakat yang terdampak atas dasar informasi awal yang memadai dari masyarakat dengan dokumentasi sebagai berikut : 1. Terdapat Dokumen Sosialisasi Kegiatan RKT 2017 kepada masyarakat desa di Long Lamcin dan Long Pelay yang terdampak RKTPH tahun 2017 PBPH PT Wana Bakti Persada Utama yang pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan sosialisasi dan penyampaian penetapan kawasan lindung, visi dan misi perusahaan dan pemberian fee/ kompensasi produksi tanggal 18 Mei 2017. 2. Terdapat Dokumen Sosialisasi Kegiatan RKT 2018 kepada masyarakat Kampung Long Gie (Long Beliu) di sekitar PBPH PT Wana Bakti Persada Utama yang pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan sosialisasi dan penyampaian penetapan kawasan lindung, visi dan misi perusahaan dan pemberian fee/ kompensasi produksi tanggal 12 Maret 2018. 3. Terdapat dokumen daftar hadir kegiatan sosialisasi rencana kerja tahun 2022 PBPH PT Wana Bakti Persada Utama di Kampung Long Keluh, tanggal 20 Februari 2022 yang dilakukan kepada tokoh masyarakat di kampung Long Keluh dan Kampung Long Pelay. Dengan demikian kegiatan RKTPH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan pihak yang berwenang serta dari masyarakat yang terdampak atas dasar informasi awal yang memadai dari masyarakat sekitar namun belum dilakukan setiap tahun pada setiap kampung.
2.	Verifier 1.5.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses dan pelaksanaan kelola sosial berupa CD/ CSR PT Wana Bakti Persada Utama telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik yaitu dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak berupa sosialisasi pelaksanaan PMDH, CSR, dan RKTPH. Sosialisasi telah dilakukan terhadap masyarakat desa terdampak dan desa binaan yaitu Kampung Long Keluh, Kampung Long Pelay dan Kampung Long Gie (Long Beliu) atau 3 desa dari 5 desa binaan (60%) yang dihadiri oleh Pengurus Kampung, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat lainnya.
3.	Verifier 1.5.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses penetapan kawasan lindung PT Wana Bakti Persada Utama telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak. Terdapat dokumen BAP kegiatan sosialisasi kepada desa terdapak dan desa binaan, kegiatan sosialisasi telah dilakukan terhadap masyarakat desa terdampak dan desa binaan yaitu Kampung Long Keluh, Kampung Long Pelay dan Kampung Long Gie (Long Beliu) atau 3 desa dari 5 desa binaan (60%) yang dihadiri oleh Pengurus Kampung, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat lainnya. Secara administrasi kegiatan penetapan kawasan lindung telah disosialisasikan kepada masyarakat di desa binaan sekitar PBPH PT Wana Bakti Persada Utama, namun demikian kondisi kawasan lindung di lapangan khususnya Sempadan

			Sungai Kelay dan Sungai Luq dinilai masih terganggu dengan adanya perladangan berpindah dari masyarakat sekitar.
Nilai Kinerja Indikator 1.5		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

B. KRITERIA PRODUKSI

1. Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Sertifikasi Awal ini PT Wana Bakti Persada Utama memiliki 2 (dua) dokumen rencana kerja jangka Panjang, yaitu : 1. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 - 2020 yang telah disetujui oleh Direktur Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam A.n. Menteri Kehutanan (Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc. NIP. 19600106 198703 1 001) melalui Surat Keputusan No. SK. 28/VI-BUHA/2011, tanggal 18 Maret 2011. Kegiatan IHMB telah dilakukan sesuai Surat Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung No 522.22/80/DK-II/2011 tanggal 10 Januari 2011. Dokumen dilengkapi dengan Lapiran Peta skala 1 : 50.000. Sistem silvikultur yang digunakan yaitu TPTI dengan etat sebagai berikut : - Etat Luas maksimum = 12.732 ha/10 th, rata-rata 1.273,20 ha/th dibulatkan 1.270 ha/th - Etat Volume maksimum = 838.798,41 m3/3 th, rata-rata 83.879,84 m3/th, dibulatkan 83.875 m3/th. Pelaksanaan IHMB Tahun 2010 yang telah mendapatkan pertimbangan teknis IHMB dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaimantan Timur melaui Surat Nomor 522.22/80/DK-II/2011, tanggal 10 Januari 2011. 2. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (RKUPH) Periode Tahun 2021 – 2030 PT Wana Bakti Persada Utama. Dokumen telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan No. SK.6593/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020. Dokumen disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Ub. Direktur Usaha Hutan Produksi an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir. Istanto, MSc. NIP 19621119 1990 1 001. Dokumen dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 50.000. Berdasarkan dokumen RKU diketahui etat sebagai berikut : - Etat Luas maksimum 12.768 Ha/10 th - Etat Volume maksimum 309.721 m3/10 th PT Wana Bakti Persada Utama telah melaksanakan IHMB periode sepuluh tahun kedua (Periode tahun 2021-2030) dan telah mendapatkan Rekomendasi dari Wasganis Canhut BPHP Wilayah XI Samarinda melalui Surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor S.475/BPHP.XI/P3HP/9/ 2020 tanggal 4 September 2020 perihal Hasil Evaluasi IHMB.

2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Sertifikasi Awal penataan areal kerja yang dilakukan oleh PT Wana Bakti Persada Utama pada RKT Tahun 2017, 2018, 2021 dan 2022 berjumlah 3.598 Ha dari yang direncanakan dalam dokumen RKU pada tahun-tahun tersebut sebesar 5.134 Ha atau terdapat kesesuaian sebesar 70,08 %, sebagian lokasi blok RKT berbeda dengan RKU.
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama telah melakukan penandaan batas petak kerja RKT di lapangan dengan melakukan penandaan batas blok tebangan dilakukan dengan menggunakan tanda tolet /// (tiga) untuk batas blok dan tolet / (satu) untuk batas petak dengan cat warna merah pada pohon batas. Tanda batas blok/petak juga berupa rintis batas dengan lebar rintisan 1 – 2 meter dan adanya pemasangan plang identitas blok dan petak namun demikian masih ada sebagian kecil batas petak yang tidak terlihat jelas.
Nilai Kinerja Indikator 2.1		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

2. Indikator 2.2 : Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil kegiatan IHMB yang dilengkapi dengan Peta, IHMB yang dijadikan dasar penyusunan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020 maupun IHMB yang dijadikan dasar penyusunan RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030. Selain itu juga memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil ITSP untuk RKT Tahun 2018, RKT Tahun 2021 dan RKT Tahun 2022 namun demikian Peta Penyebaran Pohon RKT 2018 tidak tersedia.
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Sertifikasi Awal PT Wana Bakti Persada Utama memiliki data hasil pengukuran PUP pada areal bekas tebangan Petak L.10 RKT 2009 hasil pengukuran tahun 2017, 2019 dan 2020. Laporan telah dibuat dan disampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana disampaikan melalui Surat No.

			008/WBPU-IV/08.22 tanggal 15 Agustus 2022. Pengiriman dilakukan melalui Kantor Pos dengan bukti pengiriman tertanggal 22 Agustus 2022. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis riap diketahui bahwa riap volume terbesar terdapat pada PUP 04 yang tidak dilakukan pemeliharaan tegakan yaitu berkisar antara 1.24-3.08 m3/ha/tahun. PUP lainnya yaitu PUP 02 berkisar antara 0.5 – 3.15 m3/ha/tahun. PUP 03 yaitu berkisar antara 1.18 - 2.55 m3/ha/tahun. PUP 01 yaitu berkisar antara 0.61-2.72 m3/ha/tahun. PUP 05 yaitu berkisar antara 0.7-1.78 m3/ha/tahun. PUP 06 yaitu berkisar antara 0.58 - 2.45 m3/ha/tahun. Hasil analisis riap tegakan belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).
Nilai Kinerja Indikator 2.2		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

3. Indikator 2.3 :
Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama memiliki SOP tahapan kegiatan silvikultur TPTI yang diterbitkan tahun 2005 sehingga sebagian SOP isinya harus direvisi disesuaikan dengan ketentuan teknis terbaru. SOP telah diimplementasikan di lapangan namun sebagian kegiatan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan SOP yang telah dibuat.
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di areal bekas tebangan Petak U.19 RKT Tahun 2022 *carry over* Tahun 2021 pada koordinat 1°50'15,462"LU dan 116°45'42,24"BT menggunakan metode jalur berpetak diketahui bahwa potensi pohon sebelum masak tebang perhektar pada petak tersebut sebanyak 50 batang.
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di areal bekas tebangan Petak U.19 RKT Tahun 2022 *carry over* Tahun 2021 pada koordinat 1°50'15,462"LU dan 116°45'42,24"BT dengan menggunakan metode jalur berpetak diketahui bahwa potensi tiang pada petak tersebut perhektar sebanyak 217 batang dan potensi pancang perhektar sebanyak 1.067 batang.
4.	Verifier 2.3.4	:	Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030 PT Wana Bakti Persada Utama yang disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan No. SK.6593/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020 diketahui bahwa PT Wana Bakti Persada Utama memiliki kewajiban melaksanakan penanaman SILIN, sampai dengan pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Awal kegiatan SILIN yang dilakukan belum sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam dokumen RKUPH.
5.	Verifier 2.3.5	:	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi *Not Applicable*)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama telah melaksanakan sebagian tahapan kegiatan SILIN berupa Perencanaan Tapak SILIN yang tersebar di areal Blok RKT Tahun 2022 *carry over* Tahun 2021 sebanyak 9 lokasi dengan total luas sebesar 143,80 Ha, selain itu juga telah dilakukan kegiatan pembibitan/persemaian yang berlokasi di Km 4 pada koordinat 1°49'40"LU dan 116°46'27"BT.
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

4. Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama memiliki SOP terkait Penebangan Ramah Lingkungan (RIL) dengan No. Dokumen 0214 yang diterbitkan tahun 2005. SOP tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan terkait RIL, termasuk yang terakhir yaitu Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. SOP baru memuat prosedur terkait dengan kegiatan PWH termasuk jalan sarad dan kegiatan pasca pemanenan seperti pembuatan guludan dan sudetan namun belum memuat prosedur perencanaan secara lengkap, selain itu juga belum memasukan unsur K3 dalam prosedur.
2.	Verifier 2.4.2	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama telah menerapkan prinsip RIL dalam kegiatan pemanenan khususnya dalam kegiatan PWH yang dilaksanakan pada kegiatan perbaikan jalan utama dari Km 0 hingga km 16 (dari camp KM 72) dan jalan sarad serta pada sebagian kegiatan pasca pemanenan namun demikian dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan K3 SOP RIL belum sepenuhnya dilakukan, terdapat penerapan RIL pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan.
3.	Verifier 2.4.3	:	Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah

	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di areal bekas tebangan Petak U.19 RKT Tahun 2022 carry *over* Tahun 2021 pada koordinat 1°50'15,462"LU dan 116°45'42,24"BT dengan menggunakan metode jalur berpetak diketahui bahwa terdapat kerusakan tegakan tinggal yang diakibatkan oleh kegiatan pemanenan RKT Tahun 2022 yaitu kerusakan tingkat pancang sebesar 0,24 %, kerusakan tingkat tiang sebesar 0,18 % dan kerusakan tingkat pohon sebesar 0,29 %, rata-rata kerusakan tegakan tinggal sebesar 24 %.
4.	Verifier 2.4.4	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil uji petik pengukuran limbah kayu dari penebangan sebanyak 5 pohon dari jenis Kapur dan Meranti Merah yang dilakukan di Petak U.19 RKT Tahun 2022 *carry over* Tahun 2021 pada koordinat 1°50'15,462"LU dan 116°45'42,24"BT diketahui bahwa besarnya Faktor Eksploitasi dari kegiatan pemanenan sebesar 0,8.
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai 71,43 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

5. Indikator 2.5 :
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*).
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Sertifikasi Awal (6 tahun) PT Wana Bakti Persada Utama telah menerbitkan dokumen RKTUPHHK-HA yaitu RKTUPHHK-HA Tahun 2017 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan No. SK. 522.110.1/433/Kpts/RKT/DK-II/2017 tanggal 15 Mei 2017, RKTUPHHK-HK Tahun 2018 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan No. SK. 522.110.1/194/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 29 Oktober 2018, RKTUPHHK-HK Tahun 2021 PT WBPU disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan No. SK. 522.110.1/119/Kpts/RKT/DK-II/2022 tanggal 8 Juni 2021 dan RKTPH Tahun 2022 disahkan secara *self approval* oleh Direktur Utama PT WBPU malaui Surat Keputusan No. 001/WBPU-Ia/RKT/01.22 tanggal 10 Januari 2022. Dokumen RKT yang diterbitkan disusun berdasarkan dokumen RKU yaitu RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 – 2020 disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan No. SK. 28/VI-BUHA/2011, tanggal 18 Maret 2011 dan RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030 disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan No. SK. 6593/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020. Tahun 2019 dan 2020 dokumen RKT tidak disusun dan diterbitkan, dengan demikian selama periode Sertifikasi Awal terdapat penerbitan RKT sebesar 66,67 %.

2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang berupa blok tebangan dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana tergambar dalam Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2017 skala 1 : 50.000 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan No. SK. 522.110.1/433/Kpts/RKT/DK-II/2017 tanggal 15 Mei 2017, Peta RKTUPHHK-HK Tahun 2018 skala 1 : 50.000 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan No. SK. 522.110.1/194/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 29 Oktober 2018, Peta RKTUPHHK-HK Tahun 2021 skala 1 : 50.000 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan No. SK. 522.110.1/119/Kpts/RKT/DK-II/2022 tanggal 8 Juni 2021 dan Peta RKTPH Tahun 2022 skala 1 : 50.000 disahkan secara *self approval* oleh Direktur Utama PT WBPU malaui Surat Keputusan No. 001/WBPU-Ia/RKT/01.22 tanggal 10 Januari 2022, namun demikian dijumpai sebagian peta RKT tidak sama dengan peta RKU karena adanya perubahan tata urutan blok yang telah mendapat persetujuan melalui Surat dari Direktorat UHP No. S.263/UHP/RKUPHHA/HPL.114.114/2017 tanggal 18 April 2017 tentang perubahan Blok RKTUPHHK-HA dalam RKUPHHK-HA dimana Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2014 (blok IV) menjadi Blok Tahun 2017 dan Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017 (blok VII) menjadi Blok Tahun 2018.
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ bufferzone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama telah melakukan penandaan batas, implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan dilakukan dengan menggunakan tanda tolet 3 (tiga) untuk batas blok dan tolet / (satu) untuk batas petak, selama periode Sertifikasi Awal realisasi penandaan batas blok tebangan tahun 2017, 2018, 2021 dan 2022 sebesar 70,08 %. Penandaan batas juga dilakukan pada Kawasan Lindung yang telah ditetapkan yaitu meliputi KPPN, Sempadan Sungai dan Kelerengan E dengan akumulasi pencapaian sebesar 67,90 %.
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama telah melakukan pemanenan kayu bulat, realisasi pemanenan tahun 2017 sebesar 14.859,84 m3 dari rencana sebesar 28.042,00 m3, atau terealisasi sebesar 52,99 % dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan.
Nilai Kinerja Indikator 2.5		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

6. Indikator 2.6 :
Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Buruk**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Sertifikasi Awal PT Wana Bakti Persada Utama memiliki Laporan Keuangan Tahun 2016, 2017, 2020 dan 2021. Terkait dengan kegiatan operasional lapangan analisa kesehatan finasnsial dilakukan untuk tahun 2016 dan 2017. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2016 dan 2017 rata-rata tingkat likuiditas sebesar 81,94 % (di bawah 100 %) solvabilitas sebesar 132,41 % (100 – 150 %) dan rentabilitas 1,07. Selama periode tahun 2018 hingga tahun 2021 perusahaan merugi karena tidak ada kegiatan produksi dan penjualan kayu. Opini Akuntan Publik Tahun 2016, 2017 dan 2020 menyebutkan wajar sedangkan tahun 2021 menyebutkan wajar dengan pengecualian.
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Laporan Keuangan yang tersedia, Laporan yang menunjukan adanya kegiatan pengelolaan hutan secara komprehensif terlihat pada tahun 2016 dan 2017, untuk tahun 2018 dan 2019 Laporan Keuangan tidak tersedia, sedangkan Laporan Keuangan tahun 2020 dan 2021 tidak menunjukan adanya kegiatan lengkap pengelolaan hutan. Selama periode tahun 2016 dan 2017 PT Wana Bakti Persada Utama telah merealisasikan biaya pengelolaan sebesar Rp 67.986.700.534 dari rencana sebesar Rp 94.697.195.640 atau terealisasi sebesar 71,79 % atau realisasi alokasi dana hanya mencukupi 60-79% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah diaudit oleh akuntan publik).
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Buruk**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Sertifikasi Awal alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional, realisasi biaya tertinggi pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana sebesar 769,81 % dan realisasi biaya terendah pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan, Pengelolaan Hasil Hutan lainnya serta Ketenaga Kerjaan masing-masing terealisasi 0 % (perbedaan lebih sebesar dari 50%).
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Buruk**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Sertifikasi Awal biaya kegiatan teknis kehutanan yang meliputi Perencanaan, Pembinaan Hutan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta

			Pemungutan Hasil Hutan terealisasi sebesar Rp 50.619.491.885 dari rencana sebesar Rp 72.800.000.000 atau terealisasi sebesar 69,53 % namun demikian kegiatan teknis kehutanan yang dilakukan tidak lancar.
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Sertifikasi Awal realisasi biaya kegiatan pembinaan dan perlindungan hutan terealisasi sebesar Rp 1.473.756.302 dari rencana sebesar Rp 1.750.000.000 atau terealisasi sebesar 84,21 % namun demikian realisasi tersebut hanya meliputi tahun kegiatan 2016 dan 2017 sedangkan tahun 2018 – 2021 tidak ada realisasi biaya kegiatan.
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Buruk**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Sertifikasi Awal realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan yang dilakukan oleh PT Wana Bakti Persada Utama sebesar 33,11 % dari yang direncanakan.
Nilai Kinerja Indikator 2.6		:	**BURUK** dengan Nilai mencapai 47,62 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

C. KRITERIA EKOLOGI

1. Indikator 3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Areal kawasan lindung PT Wana Bakti Persada Utama sesuai dokumen RKUPHHK tahun 2020 (Periode 2021 – 2030) memiliki luas total sebesar 3.932 Ha. Kawasan lindung ini terdiri dari sempadan sungai (882 Ha), kawasan kelerengan >40% (1.716 Ha), KPSL (600 Ha), dan KPPN (734 Ha). Saat dilakukan verifikasi lapangan, terdapat bekas-bekas pembukaan ladang di areal sempadan sungai Kelay (1˚51'21,717" N 116˚50'59,953" E) dan sebagian areal KPSL (1˚52'15,101" N 116˚50'17,564" E). Selain itu, terdapat beberapa tali yang digunakan untuk penambangan emas di Sungai Kelay. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui perladangan dan penambangan emas oleh masyarakat pada dasarnya masih aktif dilakukan. Pembukaan ladang dilakukan melalui pembakaran lahan pada bulan-bulan kering (curah hujan rendah). Sementara itu, penambangan emas dilakukan dengan cara pendulangan manual pada saat Sungai Kelay sedang surut. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi biofisik sebagian kawasan lindung masih terganggu.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	**D**

	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Panjang batas total kawasan lindung PT Wana Bakti Persada Utama sebesar 233,924 km. Kegiatan penataan batas kawasan lindung dilakukan secara bertahap sesuai rencana RKT karena akses kawasan lindung cukup sulit. Realisasi penataan batas kawasan lindung sampai dengan audit sertifikasi awal PHL (tahun 2022) adalah sebesar 96,814 km (67,90%) dari rencana 142,569 km. Berdasarkan verifikasi lapangan, ditemukan plang nama areal Sempadan Sungai Kelay (1˚51'21,717" N 116˚50'59,953" E) dan KPPN (1˚50'3,018" N 116˚45'15,312" E). Plang yang dibuat berupa spanduk berwarna putih dan belum dibuat secara permanen sesuai ketentuan dalam Instruksi Kerja Tata Batas Kawasan Lindung/Konservasi (No. IK 0107). Sementara itu, batas rintisan pada areal KPPN dibuat dengan pengecatan warna merah pada tegakan dengan polet tiga garis miring (///). Areal KPSL belum dipasang plang nama dan belum ditemukan batas rintisan kawasan lindung.
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2021 (Komposit Citra Landsat 8 OLI+ Band 654 Path/Row 117/59, Liputan 2 Maret 2020) yang telah disahkan sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Direktur IPSDH No. S.94/IPSDH/PSDH/PLA.1/1/2021 tanggal 29 Januari 2021. Berdasarkan hasil overlay peta citra satelit terhadap kawasan lindung, diketahui areal kawasan lindung PT WBPU mayoritas masih berhutan dengan persentase mencapai 96,20% (4.242 Ha) yang terdiri dari hutan lahan kering primer (3.806 Ha) dan hutan lahan kering sekunder (436 Ha). Sementara itu, areal tidak berhutan seluas 165 Ha (3,74%) yang terdiri dari semak (21 Ha) dan belukar (144 Ha). Berdasarkan observasi lapang pada Sempadan Sungai Kelay (1˚51'21,717" N 116˚50'59,953" E), KPSL (1˚52'15,101" N 116˚50'17,564" E), dan KPPN (1˚50'3,018" N 116˚45'15,312" E), tutupan tajuk masih cukup rapat dengan dominasi jenis-jenis tegakan hutan primer (*virgin forest*). Meskipun begitu, pada areal sempadan sungai Kelay terdapat beberapa areal bekas perladangan oleh masyarakat yang menyisakan tutupan semak dan belukar.
4.	Verifier 3.1.4	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	**CD**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Desa/kampung binaan PT Wana Bakti Persada Utama terdiri dari 5 (lima) kampung, diantaranya Kampung Long Lamcin, Long Pelay, Long Keluh (Long Boi), Long Duhung, dan Long Beliu (Long Gie). Dalam mendapatkan pengakuan kawasan lindung dari masyarakat, selama periode 6 tahun terakhir PT WBPU telah melaksanakan sosialisasi kawasan lindung yang bersamaan dengan sosialisasi RKT, diantaranya : - Tahun 2017 kepada perwakilan masyarakat Long Keluh, Long Pelay, dan Long Lamcin - Tahun 2018 kepada perwakilan masyarakat Kampung Long Beliu - Tahun 2022 kepada perwakilan masyarakat Long Keluh dan Long Pelay Kegiatan sosialisasi kawasan lindung belum dilaksanakan pada seluruh desa di setiap tahun. PT Wana Bakti Persada Utama juga belum melakukan sosialisasi kawasan lindung pada masyarakat Long Duhung dan pada karyawan/kontraktor.
5.	Verifier 3.1.5	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang

	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pengelolaan kawasan lindung PT WBPU tercantum dalam RKUPHHK-HA Berbasis IHMB tahun 2011 (periode 2011 – 2020) dan RKUPHHK tahun 2020 (periode 2021 – 2030). Selama periode 6 tahun terakhir, tersedia beberapa laporan dan/atau berita acara kegiatan terkait pengelolaan kawasan lindung, diantaranya: 1) BA Penataan Batas Kawasan Lindung KPPN tanggal 14 Desember 2021; 2) BA Penanaman Areal Tanah Kosong (Sempadan Sungai Kelay) dan Kanan Kiri Jalan Tahun RKT 2017 dan 2018; 3) BA Pemasangan Plang/Rambu Perlindungan Hutan dan Kawasan Lindung tanggal 25 Juni 2022; dan 4) BA Penataan Batas Kawasan Lindung (Kelerengan E) tanggal 26 Januari 2022. Laporan pengelolaan lain yang tersedia adalah Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (tersedia per semester dari tahun 2017 s.d 2022) dan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL. Ketersediaan laporan pengelolaan belum optimal, diantaranya belum membuat laporan pengelolaan pada KPSL, belum melakukan pelaporan dalkarhutla melalui website SIPONGI (https://sipongi.menlhk.go.id), belum membuat dan menyampaikan laporan monitoring hotspot, serta belum tersedia laporan pendataan jenis flora di areal KPPN.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 74,07%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

2. Indikator 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPHHK tahun 2020 (periode 2021 – 2030), potensi gangguan hutan di areal kerja meliputi perambahan kawasan dan pencurian kayu; kebakaran hutan; hama dan penyakit tanaman; gangguan flora, fauna dan plasma nutfah; kerusakan akibat eksploitasi; dan perladangan berpindah. Sementara itu, terdapat gangguan lain di lapangan berupa penambangan emas ilegal. Dalam upaya mencegah dan menangani gangguan hutan, PT Wana Bakti Persada Utama telah memiliki beberapa prosedur, seperti: 1) SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan (No. 001/WBPU/SOP-EKO/01.13), 2) SOP Penanganan Kebakaran Hutan (No. 002/WBPU/SOP-EKO/01.13), 3) Instruksi Kerja Penanggulanan Perambahan dan Perburuan Liar (No. IK-0603), 4) IK Penanggulangan Perambahan dan Perburuan Liar (No. IK-0603), 5) IK Penanggulangan Pencurian Kayu (*illegal logging*) (No. IK-0604), 6) IK Pemantauan dan Pengelolaan Hama dan Penyakit (No. IK-0402). Prosedur terkait penanggulangan dalkarhutla belum mengacu dan mengadopsi pada aturan PermenLHK P.32 tahun 2016 sehingga belum menjelaskan terkait mekanisme perhitungan papan PBK/FDR, ketentuan jumlah dan kualifikasi personil dalkarhutla, dan jenis-jenis sarpras dalkarhutla pendukung. PT WBPU juga belum menyediakan prosedur terkait penanggulangan perladangan berpindah dan penambangan liar.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**

	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana perlindungan hutan terdiri dari sarpras dalkarhutla dan sarpras security. Ketersediaan sarpras dalkarhutla PT Wana Bakti Persada Utama masih kurang dari kebutuhan penyediaan minimal untuk 1 regu (15 personil) sesuai PermenLHK P.32 Tahun 2016. Sarana prasarana dalkarhutla sesuai dengan verifikasi lapangan diantaranya garu tajam (2 buah/kurang 4 buah), sekop (3 buah/3 buah), garu pacul (1 buah/kurang 2 buah), kapak (2 buah/kurang 2 buah), nozzle (2 buah/kurang 3 buah), sarung tangan (6 pasang/kurang 9 pasang), tangki air portable (4 buah/kurang 1 buah), helm (8 buah/kurang 7 buah), dan baju pemadam kebakaran (1 buah/kurang 14 buah). Sarpras dalkarhutla lain yang belum tersedia diantaranya lampu kepala, kacamata pengaman, peples, peluit, ransel personil, kantong tidur, tenda, gepyok, pompa punggung, dan sebagainya. Sementara itu, sarpras security PT WBPU diantaranya parang (3 buah), senter (3 buah), kompas (2 buah), pisau serbaguna (4 buah), mobil patroli (1 buah), dan alat tulis (3 set).
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	SDM perlindungan hutan terdiri dari personil dalkarhutla dan security. Berdasarkan PermenLHK No. P.32 Tahun 2016, areal IUPHHK-HA dengan luas <50.000 hektar wajib memiliki minimal 1 regu inti dalkarhutla (15 orang/regu). Berdasarkan struktur organisasi tim dalkarhutla yang termuat dalam Laporan Dalkarhutla Bulan Juli 2022, PT WBPU telah memiliki 1 regu inti dalkarhutla yang terdiri dari 15 personil, dimana 2 orang diantaranya telah mengikuti pelatihan dalkarhutla. PT WBPU belum membentuk regu pendukung dalkarhutla, regu perbantuan dalkarhutla, dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Sementara itu terkait SDM security, PT Wana Bakti Persada Utama memiliki 5 personil security yang terdiri dari 1 kepala security dan 4 orang waker. Seluruh personil security belum mengikuti pelatihan kompetensi pengamanan hutan (Gada Pratama).
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama telah melakukan beberapa kegiatan perlindungan hutan. Kegiatan perlindungan hutan secara preemtif dilakukan melalui sosialisasi kawasan lindung pada tahun 2017, 2018, dan 2022. Kegiatan perlindungan hutan secara preventif dilakukan melalui pembuatan SOP perlindungan hutan serta penyiapan personil security dan dalkarhutla yang dilengkapi sarpras pendukungnya. Kegiatan secara represif dilakukan melalui pelaporan dalkarhutla secara rutin pada 6 tahun terakhir, meskipun begitu laporan ini belum dilakukan secara bulanan namun per 6 bulan sekali (per semester). Format laporan dalkarhutla belum sesuai dengan Perdirjen No. P. 8/PPI/PKHL/PPI.4/10/2018. Kegiatan yang masih belum dilakukan sesuai rencana dan/atau kewajiban adalah pemasangan rambu perlindungan hutan kurang dari kecukupan; intensitas patroli areal kerja masih minim dan tidak terjadwal rutin; belum menyediakan peta rawan kebakaran, posko jaga pengamanan, dan papan peringkat bahaya kebakaran (PBK); belum melakukan pelaporan dalkarhutla melalui website SIPONGI dan belum melakukan monitoring hotspot; serta belum ada bukti upaya penanganan terhadap gangguan perladangan berpindah dan penambangan emas liar di areal Sungai Kelay.
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 3.3 : Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKL-RPL PT Wana Bakti Persada Utama (1999), dampak penting yang perlu dikelola akibat pembangunan PT WBPU, diantaranya sifat fisik tanah, erosi tanah, debit sungai, sedimentasi sungai, dan kualitas air sungai (muatan padatan tersuspensi). PT WBPU telah memiliki beberapa prosedur yang mengatur mekanisme pengelolaan dan pemantauan sesuai dampak-dampak tersebut, seperti: 1) SOP Pemantauan Kualitas Air (No. SOP-0503, tahun 2015), 2) SOP Konservasi Tanah (No. SOP-0501, tahun 2015), 3) SOP Pemantauan Erosi dan Sedimentasi (No. BINHUT-03/ENV-05/A-01), 4) Instruksi Kerja Pengayaan dan Penanaman (No. IK-0302, tahun 2005), 5) SOP Pemantauan Pertumbuhan Tanaman (No. SOP-0405, tahun 2015), dan sebagainya. PT WBPU belum memiliki prosedur terkait pengelolaan limbah B3 dan limbah domestik (sampah rumah tangga). Selain itu, mayoritas prosedur yang dimiliki belum merujuk pada aturan terbaru.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama telah menyediakan beberapa sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Sarana prasarana teknis sipil yang tersedia meliputi: 1) Ombrometer di Camp 71 (1˚51'17"N 116˚51'10"E); 2) Pengukur tinggi muka air di Sungai Kelay (1˚51'18"N 116˚51'5"E); 3) Tempat sampah (organik anorganik) di basecamp; dan 4) Termohygrometer (1 buah). Sementara itu, secara teknis vegetatif telah dilakukan penanaman tanah kosong pada tahun 2017 sebanyak 2.500 bibit dan tahun 2018 sebanyak 2.000 bibit. Penanaman ini dilakukan di bekas jalan cabang blok RKT 2015 dengan jenis Meranti, Sungkai, dan Kapur. PT WBPU belum membangun bengkel/workshop, gudang genset, TPS Limbah B3, dan tempat pengisian BBM sehingga kegiatan atau penyimpanan sarpras ini dilakukan di areal terbuka camp logpond dan camp 71. Akibatnya banyak terdapat tumpahan BBM di lantai basecamp karena lantai belum di semen/kedap cairan.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan SK Direktur No. 006/WBPU-la/02.22 tanggal 21 Februari 2022, PT Wana Bakti Persada Utama telah memiliki personil tenaga kelola lingkungan dan kelola sosial yang berjumlah 3 orang. Seluruh personil ini belum pernah mengikuti kompetensi terkait pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air. Meskipun begitu, terdapat 1 (satu) personil GANISPHPL-BINHUT sebagai personil yang memiliki kompetensi dalam kegiatan ini, yakni atas nama Suprianto (Nomor register 03220017526, masa berlaku penugasan 22 Juni 2022 s.d 1 Januari 2023). Namun, GANISPHPL-BINHUT ini tidak memiliki posisi/jabatan dalam tenaga kelola lingkungan sesuai kompetensinya, melainkan sebagai Kasi ITT dan Permudaan sehingga kebutuhan personil kelola lingkungan yang berkompeten dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air masih kurang dari kecukupan.

4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT Wana Bakti Persada Utama telah tertuang dalam dokumen RKL (1999), selama periode 6 tahun terakhir poin-poin pengelolaan dampak yang telah dilakukan meliputi: 1) PT WBPU belum membuat *sediment trap* dan guludan di areal jalan sarad/bekas jalan sarad, 2) Pemilihan desain jalan angkutan dan jalan sarad belum sepenuhnya memperhatikan spesifikasi jalan (lebar jalan berbeda-beda) dan belum ada pemeliharaan jalan angkutan, 3) Saluran drainase dan gorong-gorong sebagian telah ada namun belum ada pemeliharaan, 4) Dalam pengelolaan limbah, PT WBPU belum menyediakan bangunan TPS Limbah B3, belum bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan limbah B3, serta belum menyediakan tempat sampah (organik-anorganik) dengan jumlah yang cukup.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Wana Bakti Persada Utama telah tertuang dalam dokumen RPL (1999). Selama periode 6 tahun terakhir, realisasi pemantauan yang dilakukan PT WBPU adalah pemantauan erosi tanah pada tahun 2018 dilakukan 1 kali di Blok RKT 2016 (Petak I-10) dan pemantauan kualitas air Sungai Luk pada tahun 2022. Kegiatan pemantauan erosi dan pemantauan kualitas air ini belum dilakukan secara periodik sesuai frekuensi yang direncanakan. Selain itu, PT WBPU belum melaksanakan pemantauan kualitas tanah (2x/tahun), pemantauan debit sungai (1x/tahun), pemantauan sedimentasi sungai (1x/tahun), dan pemantauan iklim mikro (suhu, kelembaban, dan curah hujan). PT WBPU juga belum melaksanakan kewajiban pemantauan penyimpanan limbah B3 sesuai kewajiban dalam PP RI No. 22 tahun 2021.
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 6 tahun terakhir, belum terdapat data pemantauan tanah dan air secara berkala (*time series*) yang dapat dijadikan tolok ukur adanya dampak tanah dan air di areal PT WBPU. Oleh sebab itu, ada/tidaknya dampak tanah dan air akan dilihat melalui implementasi pengelolaan limbah yang dilakukan karena limbah merupakan salah satu penyebab penting timbulnya dampak negatif pada tanah dan air. Berdasarkan observasi lapang, kegiatan pengelolaan limbah domestik maupun limbah B3 di areal PT WBPU masih belum optimal, seperti jumlah tempat sampah (organik dan anorganik) masih minim, belum menyediakan TPA sampah dan TPS Limbah B3, belum bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan limbah B3, serta masih terdapat tumpahan BBM di areal camp karena belum tersedia bengkel dan tempat pengisian bahan bakar (*fuel station*) tersendiri yang kedap cairan dan dilengkapi oiltrap.
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi di areal PT Wana Bakti Persada Utama tercantum dalam SOP Pemantauan Vegetasi (No. BINHUT-03/ENV-06/A-01, Januari 2015) dan SOP Pemantauan Satwaliar (No. BINHUT-03/ENV-07/A-01, Januari 2015). Prosedur identifikasi flora dilakukan melalui metode plot garis berpetak (panjang 1 km x lebar 20 m) dan pencatatan jenis disesuaikan dengan strata tegakannya, yakni semai (2 x 2 m), pancang (5 x 5 m), tiang (10 x 10 m), dan pohon (20x 20 m). Sementara itu, prosedur identifikasi fauna berisi metode umum identifikasi seluruh satwaliar (fauna) yang ditemukan di sepanjang jalur sample plot. Prosedur identifikasi flora dan fauna telah menjelaskan sampai dengan metode inventarisasi jenis melalui perhitungan kerapatan sampai dengan indeks kekayaan jenis. Seluruh prosedur belum merujuk pada aturan terkait, seperti PermenLHK No. P.106 tahun 2018, Appendices CITES, dan IUCN Red List.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 6 tahun terakhir, terdapat beberapa laporan terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi PT WBPU diantaranya : 1) Laporan Nilaian *High Conservation Value Forest* di areal PT Wana Bakti Persada Utama Kab. Berau – Kalimantan Timur tahun 2016; 2) Studi Keanekaragaman Hayati PT WBPU dan PT AKM tahun 2016; 3) Kerangka Acuan Survei Populasi dan Distribusi Orangutan di IUPHHK-HA PT Wana Bakti Persada Utama tahun 2017; dan 4) Laporan Kegiatan Survei Populasi dan Distribusi Orangutan Kalimantan di IUPHHK-HA PT WBPU tahun 2017. Dari laporan-laporan diatas, identifikasi flora dan fauna dilindungi belum digolongkan sesuai status perlindungan dalam PermenLHK P.106 tahun 2018. Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi juga belum dilaksanakan secara rutin tiap tahun.
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

b. Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	**D**

	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur terkait pengelolaan flora dilindungi PT Wana Bakti Persada Utama yakni SOP Pemantauan Vegetasi (No. BINHUT-03/ENV-06/A-01, Januari 2015) dan SOP Penetapan Kawasan Lindung (No. 003/WBPU/SOP-EKO/01.13). Dari dua prosedur ini, kegiatan pengelolaan flora dilindungi dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi flora dilindungi, penataan batas dan pemasangan plang nama kawasan lindung, pemasangan plang peringatan perlindungan flora, dan penanaman/pengayaan areal terbuka. PT WBPU belum menyediakan prosedur tersendiri terkait pengelolaan flora dilindungi. Prosedur pengelolaan flora hanya berbatas pada identifikasi dan pembinaan habitat, tidak secara langsung menangani jenis flora dilindungi di areal kerja. Selain itu, kedua prosedur belum mencantumkan acuan/peraturan terkait status perlindungan flora dan fauna, seperti Appendices CITES, IUCN Redlist, dan PermenLHK P.106 tahun 2018.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 6 tahun terakhir, implementasi pengelolaan flora dilindungi yang telah dilakukan PT Wana Bakti Persada Utama diantaranya : 1) Alokasi dan penataan batas kawasan lindung; 2) Sosialisasi kawasan lindung; 3) Identifikasi HCVF pada tahun 2017 yang bekerjasama dengan lembaga terkait; dan 4) Menyediakan personil dalkarhutla dan security yang disertai sarana prasarana pendukung. Penataan batas kawasan lindung, identifikasi jenis, dan sosialisasi perlindungan flora belum dilakukan secara rutin setiap tahun. Selain itu, implementasi pengelolaan flora dilindungi belum dilakukan secara spesifik dan terarah langsung pada jenis flora dilindungi yang ada di PT WBPU. Pengelolaan hanya berbatas kepada pembinaan habitat serta identifikasi flora dan HCVF.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan keterangan dari masyarakat saat konsultasi publik audit sertifikasi awal S-PHL (2022), pengambilan flora dilindungi di areal PT WBPU jarang terjadi karena akses masuk ke areal konsesi PT WBPU cukup terbatas. Meskipun begitu, berdasarkan observasi lapang, terdapat bekas-bekas pembukaan ladang di areal Sempadan Sungai Kelay (1˚51'21,717" N 116˚50'59,953" E) dan sebagian areal KPSL (1˚52'15,101" N 116˚50'17,564" E). Selain itu, terdapat beberapa tali yang digunakan untuk penambangan emas di Sungai Kelay. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui perladangan dan penambangan emas pada dasarnya masih aktif dilakukan. Adanya kegiatan perladangan dan penambangan emas ini mengindikasikan bahwa sebagian areal kawasan lindung yang merupakan habitat alami flora dilindungi telah terganggu.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

6. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

b. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur terkait pengelolaan fauna dilindungi PT Wana Bakti Persada Utama yakni SOP Pemantauan Satwa Liar (No. BINHUT-03/ENV-07/A-01, Januari 2015) dan SOP Penetapan Kawasan Lindung (No. 003/WBPU/SOP-EKO/01.13). Dari dua prosedur ini, kegiatan pengelolaan fauna dilindungi dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi fauna dilindungi, penataan batas dan pemasangan plang nama kawasan lindung, pemasangan plang peringatan perlindungan fauna, dan penanaman/pengayaan areal terbuka. PT WBPU belum menyediakan prosedur tersendiri terkait pengelolaan fauna dilindungi. Kegiatan pengelolaan fauna dalam prosedur hanya berbatas pada identifikasi dan pembinaan habitat. Selain itu, kedua prosedur diatas belum mencantumkan rujukan/aturan terkait jenis-jenis fauna dilindungi, seperti Appendices CITES, IUCN Redlist, dan PermenLHK P.106 tahun 2018.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 6 tahun terakhir, kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang telah dilakukan PT Wana Bakti Persada Utama diantaranya : 1) Alokasi dan penataan batas kawasan lindung; 2) Sosialisasi kawasan lindung; 3) Identifikasi HCVF pada tahun 2017 yang bekerjasama dengan lembaga terkait; dan 4) Menyediakan personil dalkarhutla dan security yang disertai sarana prasarana pendukung. Penataan batas kawasan lindung, identifikasi jenis, dan sosialisasi perlindungan fauna belum dilakukan secara rutin setiap tahun. Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi belum terarah langsung pada jenis fauna dilindungi yang teridentifikasi di areal PT WBPU. Pengelolaan hanya berbatas kepada pembinaan habitat serta identifikasi fauna dan HCVF.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	**D**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Kampung Long Keluh An. Bapak Yusuf (Sekdes), Paulus, dan Ferdiansyah serta pada perwakilan Kampung Long Pelay yakni Bapak Mansyur (BPK), Mikail (PJ Kades), dan Anton (BPD), diperoleh informasi bahwa tidak ada kegiatan perburuan satwa oleh masyarakat selama 2 tahun terakhir karena perusahaan tidak beroperasi sehingga tidak ada akses masuk kawasan. Umumnya satwa yang diburu oleh masyarakat adalah Monyet, Babi Hutan, dan Payau untuk konsumsi sehari-hari. Meskipun begitu, berdasarkan observasi lapang, diketahui terdapat bekas pembukaan ladang di areal Sempadan Sungai

			Kelay (1˚51'21,717" N 116˚50'59,953" E) dan di sebagian areal KPSL (1˚52'15,101" N 116˚50'17,564" E). Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui kegiatan perladangan pada dasarnya masih aktif dilakukan. Pembukaan ladang dilakukan melalui pembakaran lahan pada bulan-bulan kering (curah hujan rendah). Adanya kegiatan perladangan ini mengindikasikan bahwa sebagian areal kawasan lindung yang merupakan habitat fauna telah terganggu.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

D. KRITERIA SOSIAL

1. Indikator 4.1 :
   Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama memiliki **beberapa** dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : Peta Administrasi Kampung PT Wana Bakti Persada Utama Kecamatan Kelay Skala 1 : 125.000 ; Peta Sebaran Kampung di Dalam dan Sekitar Areal IUPHHK-HA PT WBPU Skala 1 : 280.000 dan Laporan Penilaian High Conservation Value Forest di Areal PT WBPU Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2016 pada NKT 5 dan NKT 6. Di areal PT Wana Bakti Persada Utama banyak ditemukan pemanfaatan lahan (berupa ladang dan bekas ladang) oleh masyarakat sekitar (di sebelah kiri mudik Sungai Kelay) dan PT Wana Bakti Persada Utama telah melakukan deliniasi perladangan diatas peta dengan etimasi luas 1.125,02 Ha. PT WBPU belum memiliki laporan/dokumen terkait pemanfaatan HHNK oleh masyarakat sekitar di arealnya serta pengelolaannya. Sedang rencana pemanfaatan SDH oleh PT Wana Bakti Persada Utama tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA PT Wana Bakti Persada Utama Periode Tahun 2011 - 2020 & Periode Tahun 2021 - 2030; RKTUPHHK-HA Tahun 2017, 2018, 2021 & 2022 (RKT Tahun 2019 & 2020 *tidak tersedia*) dan untuk rencana kelola sosial terdapat Rencana Operasional (RO) PMDH/Kelola Sosial Tahun 2018 & 2022 (RO Tahun 2017 dan Tahun 2019 - 2021, *tidak tersedia*). Berdasarkan uraian di atas, PT Wana Bakti Persada Utama memiliki **sebagian** dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH, **namun tidak lengkap**.
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	**Co Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama memiliki mekanisme terkait penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas

			kawasan dituangkan dalam : SOP Delineasi Batas Kawasan Konsesi dengan Masyarakat; SOP Penyelesaian Konflik Sosial dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat, namun baru **sebagian** yang telah diimplementasikan dalam penataan batas partisipatif batas desa sekitar dan penyelesaian konflik yang terjadi di lapangan. Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, SOP tersebut **dibuat pada tanggal 15 Februari 2010,** sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan peraturan yang berlaku saat ini.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam: 1. SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat, revisi 02; 2. SOP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hutan, revisi 02; 3. SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat, revisi 02 4. SOP Penerimaan Karyawan Baru PT Wana Bakti Persada Utama **belum** memilki mekanisme yang mengatur terkait Pembayaran Fee Kompensasi dan Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat sekitar, padahal kegiatan tersebut sudah berjalan. Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, SOP dibuat pada **15 Februari 2010** dan **17 Januari 2015**, serta sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	**Co Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Di dalam areal PT Wana Bakti Persada Utama terdapat pemanfaatan lahan berupa perladangan di sebelah kiri mudik Sungai Kelay oleh masyarakat sekitar, akan tetapi PT WBPU baru melakukan deliniasi pada peta dengan estimasi luas 1.125,02 Ha, **namun** belum dilakukan identifikasi dan penataan batasnya secara partisipatif di lapangan. Hasil observasi lapangan di kiri mudik Sungai Kelay areal PT Wana Bakti Persada Utama, banyak ditemukan ladang/bekas ladang yang sudah tidak aktif lagi dan sebagian sudah ditinggalkan pemiliknya, namun belum ada penataan batas partisipatifnya. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia dan hasil observasi lapangan, PT Wana Bakti Persada Utama memiliki **sebagian bukti** terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat/adat.
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	**Co Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) hal ini dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK-HA PT Wana Bakti Persada Utama, telah disetujuinya RKUPHHK-HA PT

			WBPU dan RKTUPHHK-HA PT WBPU Tahun 2017; 2018; 2021 dan Tahun 2022 (*RKT 2019 & 2020, tidak tersedia*), serta terdapat Surat Pernyataan Dukungan terkait kegiatan operasional PT WBPU oleh masyarakat sekitar (Desa Long Lamcin, Long Pelay dan Long Keluh), dan tersedia BA Sosialisasi PT Wana Bakti Persada Utama kepada Masyarakat sekitar terkait operasional PT Wana Bakti Persada Utama, **akan tetapi tidak lengkap**.
Nilai Kinerja Indikator 4.1		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 4.2 : Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam : a. SK IUPHHK-HA Nomor : SK.864/KPTS-VI/1999 tanggal 13 Oktober 1999 jo SK.97/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 Tanggal 28 Januari 2022 b. RKUPHHK-HA Periode tahun 2011 – 2020 dan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021 - 2030, c. RKTUPHHK-HA PT WBPU Tahun 2017, 2018, 2021 dan 2022 (*RKT Tahun 2019 & 2020 tidak tersedia*), d. Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial Tahun 2018 dan 2022 (*Tahun 2019 -2021 tidak tersedia*), e. Realisasi kegiatan sosial PT WBPU Tahun 2017 dan 2022 (untuk *Tahun 2018 - 2021 tidak tersedia*). Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Wana Bakti Persada Utama memiliki **sebagian** dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku.
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Wana Bakti Persada Utama memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat dituangkan dalam : SOP Bina Desa ; SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat dan SPO Distribus Manfaat. Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, SOP yang masih belum lengkap dan SOP tersebut baru terbit pada **15 Februari 2010,** belum dilakukan *Up dating* dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama telah melakukan Kegiatan Sosalisasi kepada masyarakat sekitar mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan dengan bukti sebagai berikut : ➢ Berita Acara Sosialisasi Kegiatan RKT 2017, Penetapan Kawasan Lindung, Visi Misi Perusahaan dan Pemberian Fee/Kompensasi ➢ BA Sosialisasi Usulan RKT 2018, Penetapan Kawasan Lindung, Visi & Misi Perusahaan dan Pemberian Fee/Kompensasi Produksi, 12 Maret 2018 (dengan wakil masyarakat Long Beliu) ➢ Daftar Hadir Pertemuan Sosialisasi RKT Tahun 2022 PBPH PT WBPU di Kampung Long Pelay, Tanggal 26 Februari 2022 (Peserta 24 orang) ➢ Daftar Hadir Sosialisasi PT WBPU di Kampung Long Pelay, Tanggal 28 Mei 2022 (Peserta 29 orang) ➢ Daftar Hadir Pertemuan Sosialisasi RKT Tahun 2022 PBPH PT WBPU di Kampung Long Keluh, Tanggal 20 Februari 2022 (Peserta 46 orang) ➢ Daftar Hadir Sosialisasi PT WBPU di Kampung Long Keluh, Tanggal 29 Mei 2022 (Peserta 28 orang) Hasil telaahan terhadap dokumen dan hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT Wana Bakti Persada Utama telah melakukan sosialisasi terkait kegiatan operasionalnya kepada masyarakat sekitar, **namun tidak** dilakukan secara rutin. PT Wana Bakti Persada Utama memiliki **sebagian** bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT Wana Bakti Persada Utama terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat meliputi : 1. Pembayaran Kompensasi Produksi Kayu Bulat sesuai kesepakatan 2. Pembayaran Kompensasi Penyeberangan Alat dan Uang Pamit/Ijin 3. Bantuan Beasiswa kampung Long Pelay dan Lamcin 4. Bantuan Laptop dan Printer (untuk GII Long Pelay) 5. Bantuan alat berat untuk perbaikan jalan dan prasarana kampung 6. Honor Aparat Pemerintah Kampung Long Keluh dan Long Pelay 7. Bantuan Karang Taruna Kampung Long Keluh dan Lansia 8. Bantuan BBM Solar Long Keluh 200 ltr/bln dan Long Pelay 200 ltr/bln 9. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (31,11 %) Selama periode 6 (enam) tahun terakhir, realisasi kegiatan tanggung jawab sosial PT Wana Bakti Persada Utama yang *ada kegiatan* hanya Tahun 2017 - 2022, sedangkan tahun 2018 - 2021 tidak ada kegatan sosial karena perusahaan tidak aktif /vakum. Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan hasil wawancara, PT Wana Bakti Persada Utama telah merealisasikan **sebagian** pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi

	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama memiliki **sebagian** laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam : a. Realisasi Kegiatan Sosial/PMDH PT Wana Bakti Persada Utama Tahun 2017 dan 2022 (sedang untuk tahun 2018 - 2021 *tidak terseda*) b. Bukti Pembayaran Fee Kompensasi Produksi PT Wana Bakti Persada Utama Tahun 2017 c. Terdapat Sebagian BA Serah Terima Pembayaran/Bantuan realisasi kegiatan sosial serta bukti Kuitansi (BA Honor Aparat, Beasiswa, Kompensasi penyeberangan alat dan lainnya). Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Wana Bakti Persada Utama **memiliki sebagian** laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
Nilai Kinerja Indikator 4.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 4.3 : Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama memiliki **sebagian** data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tertuang dalam: 1. Peta Sebaran Kampung di Dalam dan Sekitar Areal IUPHHK-HA PT Wana Bakti Persada Utama Skala 1 : 280.000 2. Peta Kawasan yang dikuasai Masyarakat (berupa ladang) pada areal PT Wana Bakti Persada Utama (dengan estimasi luas = 1.125,02 Ha) 3. RKUPHHK- HA PT WBPU Periode Tahun 2011 - 2020 dan Periode 2021 - 2030 4. Daftar Karyawan PT Wana Bakti Persada Utama Tahun 2017 - 2022 5. Laporan Penilaian *High Conservation Value Forest* di Areal PT Wana Bakti Persada Utama Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2016 pada NKT 5 dan NKT 6 6. Bukti Pembayaran Kompensasi kepada masyarakat Tahun 2017 dan 2022 7. Berita acara/Bukti serah terima bantuan kegiatan kelola sosial (tersedia sebagian). Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Wana Bakti Persada Utama belum memiliki laporan/dokumen terkat Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat sekitar di areal PT Wana Bakti Persada Utama dan tidak terdapat informasi terkait dampak sosial yang timbul akibat kegiatan operasional PT Wana Bakti Persada Utama terhadap masyarakat sekitar areal. PT Wana Bakti Persada Utama memiliki data dan informasi terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, **akan tetapi tidak lengkap.**
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	**Dominan**

	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT.Wana Bakti Persada Utama memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam : SOP Bina Desa; SOP Distribusi Insentif dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, tidak ditemukan mekanisme PT WBPU terkait Peningkatan Peran serta dan ekonomi masyarakat serta Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat sekitar. PT Wana Bakti Persada Utama memiliki **sebagian** mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, Prosedur yang ada dibuat dan disahkan **pada 15 Februari 2010**, dan tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini.
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	**Co Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam : 1. RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB PT WBPU periode tahun 2011 – 2020 dan RKUPHHK-HA Periode 2021 - 2030 2. RKTUPHHK-HA PT WBPU Tahun 2017,2018, 2021 dan 2022 (RKT Tahun 2019 dan 2020, *tidak tersedia*) 3. Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT WBPU Tahun 2018 dan 2022 (RO Tahun 2017; 2019 - 2021, *tidak tersedia*) 4. Kesepakatan dengan masyarakat terkait Kompensasi dan kegiatan kelola sosial lainnya Hasil telaahan terhadap dokumen rencana kelola sosial yang tersedia, rencana kelola sosial PT Wana Bakti Persada Utama yang terdapat dalam dokumen RKUPHHK dan RKTUPHHK **tidak sinkron** dengan rencana kelola sosial yang tercantum dalam Rencana Operasional (RO) kelola sosial tahun berjalan. PT Wana Bakti Persada Utama memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, akan tetapi **tidak lengkap dan kurang jelas**.
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT Wana Bakti Persada Utama terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut : 1. Dalam Realisasi Kelola Sosial/PMDH PT Wana Bakti Persada Utama Tahun 2017 - 2022, sebesar **0 %** (kegiatan sosial berupa bantuan saja)**.** 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT Wana Bakti Persada Utama Tahun 2017 - 2022 rata-rata sebesar **31,11 %** 3. Pemanfaatan kontraktor dari lokal, sebesar **0 %** 4. Pembayaran Fee Kompensasi sesuai dengan kesepakatan Nilai Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT Wana Bakti Persada Utama sebesar : (0 + 31,11 + 0) % : 3 **= 10,37 % (< 50 %)**

5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Wana Bakti Persada Utama memiliki **sebagian** laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), yang dituangkan dalam: 1. Rekap Gaji Karyawan Tahun 2017 - 2022 (*tersedia sebagian*), 2. Realisasi Kegiatan Kelola Sosial (*tidak lengkap*) 3. Pembayaran Fee Kompensasi (*tersedia tahun 2017*) 4. Pembayaran Kompensasi penyeberangan alat dan uang pamit/ijin 5. Pembayaran Upah kepada Kontraktor/Borongan (sesuai SPK) 6. Pembayaran kewajiban kepada Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku (seperti Pembayaran PBB, PPh 21, BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan dan DR/PSDH), *tersedia sebagian*. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Wana Bakti Persada Utama memiliki **sebagian** laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan Pemerintah/Negara, **akan tetapi tidak lengkap.**
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 4.4 : Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik tertuang dalam SOP Penyelesaian Konflik Sosal, akan tetapi **belum** merujuk pada Perdirjen PHPL No. P.5/ PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi sebagai referensi, serta Prosedur tersebut dibuat pada **tanggal 15 Februari 2010**, dan tidak relevan lagi dengan kondisi serta peraturan yang berlaku saat ini. Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial PT Wana Bakti Persada Utama dan wakil masyarakat, dalam menyelesaikan konflik di lapangan Pihak Perusahan selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa yang melibatkan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sekitar, apabila terkait hukum melibatkan Muspika setempat dalam penanganan penyelesaian konflik.
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama memiliki Peta Sebaran Kampung di Dalam dan Sekitar Areal IUPHHK-HA PT WBPU Skala 1 : 280.000 dan Peta Kawasan yang dikuasai Masyarakat (berupa ladang) di areal PT Wana Bakti Persada Utama. PT Wana Bakti Persada Utama telah melakukan identifikasi potensi konflik yang dituangkan dalam Peta Kawasan yang dikuasai Masyarakat (berupa ladang) di areal PT Wana Bakti Persada Utama dengan estimasi luas = 1.125,02 Ha.

			PT Wana Bakti Persada Utama memiliki Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Periode Januari - Juli 2022 (Semeseter 1), namun laporan yang ada masih **belum seluruhnya** mengacu pada Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 (PermenLHK P.8 Tahun 2021), laporan yang serupa pada tahun sebelumnya *tidak tersedia* dan laporan belum disampaikan kepada instansi terkait.
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PTWana Bakti Persada Utama memiliki struktur organisasi penyelesaian konflik berdasarkan SK. Direktur PT Wana Bakti Persada Utama Nomor : 007/WBPU-Ia/02.22 tanggal 21 Februari 2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT WBPU. Berdasarkan Struktur Organisasi tersebut, bagian yang menangani Konflik di tingkat camp adalah Manager Camp dibantu oleh Kabag Kelola Sosial dan staffnya, namun dalam struktur tersebut **masih belum melibatkan/mengikutsertakan** Pihak Eksternal seperti Kepala Desa, Kepala Adat, Tokoh Masyarakat sekitar, Muspka dan Instansi terkait lainnya. Terkait rencana anggaran untuk penanganan resolusi konflik PT Wana Bakti Persada Utama telah membuat untuk rencana tahun 2022, sedangkan tahun sebelumnya *tidak tersedia*. PT Wana Bakti Persada Utama memilki struktur organisasi penyelesaian konflik, namun tidak lengkap serta telah menyusun anggaran penyelesaian konflik di arealnya, **namun tidak lengkap**.
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama telah menyusun Laporan Penangan Konflk setiap semester dari tahun 2017 - 2022 dan telah disampaikan kepada KPHP Berau Barat (ada bukti pengriman). Berdasarkan laporan yang ada selama periode audit tidak terdapat konflik di areal PT Wana Bakti Persada Utama dengan masyarakat sekitar, hubungan dengan masyarakat masih kondusif, karena PT Wana Bakti Persada Utama sempat *vakum* (tidak ada kegiatan) pada tahun 2018 - 2021. Hasil telaahan terhadap laporan yang tersedia, laporan yang ada belum mengacu pada Perdirjen PHPL Nomor 5 Tahun 2016/PermenLHK P.8 Tahun 2021 serta laporan belum disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHP Wil XI Samarinda. PT Wana Bakti Persada Utama memiliki **sebagian dokumen** terkait proses penyelesaian konflk yang pernah terjadi di areal kerjanya.
Nilai Kinerja Indikator 4.4		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 4.5 : Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawannya yang dibuktikan dengan terpenuhinya sarana hubungan industrial yang meliputi : 1. PT Wana Bakti Persada Utama telah memiliki PP Periode 2017 - 2019 yang disahkan oleh Disnakertrans Kab. Berau dengan No. KEP.560/645.4.KSK Tanggal 15 November 2017 (masa berlaku s/d 15 November 2019), namun *tidak tersedia bukti sosialisasinya*. 2. Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2022-2024, disahkan oleh Disnakertrans Kab. Berau dengan No. KEP.560/034.4.KSK Tanggal 24 Mei 2022 (masa berlaku 2 tahun), *tidak tersedia BA Sosialisasinya* 3. Di Lingkungan PT Wana Bakti Persada Utama belum terbentuk Serikat Pekerja akan tetapi Perusahaan telah mengeluarkan Kebijakan Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT WBPU Pasal 32. 4. Bukti setor BPJS Ketenagaankerjaan dan BPJS Kesehatan tersedia namun tidak lengkap. 5. Tersedia Rekapitulasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan PT Wana Bakti Persada Utama Bulan Maret 2022 (sedangkan untuk tahun sebelumnya tidak tersedia) 6. Keputusan Gubernur Kaltim No. 560/K.656/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kab. Berau (Rp. 3.412.331) Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2020. dan Keputusan Gubernur Kaltim No. 561/K.596/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kab. Berau (Rp. 3.443.066,92) Tahun 2021 tanggal 30 November 2021. 7. Terdapat Contoh Slip Gaji karyawan terendah an. Febryan BR dan Hasman Ashari (Helper Tractor), upah yang diterima diatas UMK Kab. Berau Implementasi Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat baru masuk kerja sebagai karyawan perusahaan. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan wakil karyawan PT Wana Bakti Persada Utama, diperoleh informasi bahwa PT Wana Bakti Persada Utama telah merealisasikan **sebagian** hubungan industrial kepada karyawannya diantaranya seperti kebebasan berserikat, pembayaran gaji yang lancar diatas UMK Kab. Berau sesuai dengan perundangan yang berlaku.
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang dalam Peraturan Perusahaan Pasal 33, PT Wana Bakti Persada Utama telah mengimplementasinya namun baru sebagian. Berdasarkan data Rencana dan Pelatihan Tahun 2017 - 2022 diperoleh rata-rata sebesar **82,75** %, akan tetapi SDM yang ada saat ini masih **belum mencukupi** dengan kebutuhan yang ada, terutama Kecukupan Tenaga Teknis dan tenaga profesional lainnya masih belum mencukupi. Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT WBPU memiliki 5 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet = 0, Canhut = 1 orang, Nenhut = 0, Binhut = 1 orang dan PKB-R = 3 orang, masih **belum sesuai** dengan ketentuan yang berlaku. PT Wana Bakti Persada Utama telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya, namun baru **sebagian** mengimplementasikannya.

3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama memiliki dokumen standar jenjang karir kepada karyawannya tertuang dalam Peraturan Perusahaan dan SOP Tata Cara Evaluas Promosi Jabatan, namun baru sebagian diimplementasikan. Pada Tahun 2017 terdapat Implementasi peningkatan jenjang karir terhadap karyawannya ke jenjang yang lebih tinggi sebanyak 8 orang, sedang pada tahun 2018 - 2022 tidak terdapat implementasi jenjang karir hal ini disebabkan karena terdapat ke *vakum* an kegiatan operasional selama 4 tahun (tahun 2018 - 2021) di PT Wana Bakti Persada Utama karena alasan teknis. Hasil Wawancara dengan Bagian HRD dan Wakil Karyawan diperoleh informasi bahwa selama periode sertifikasi diperoleh informasi bahwa pada periode tahun 2018 - 2021, tidak terdapat Implementasi peningkatan jenjang karir terhadap karyawannya karena kondisi perusahaan yang vakum sejak tahun 2018 - 2021, dan baru mulai aktif kembali pada bulan Mei 2022. PT Wana Bakti Persada Utama telah memiliki dokumen standar jenjang karir kepada karyawannya, akan tetapi **baru sebagian diimplementasikan.**
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen Tunjangan Kesejahteraan Karyawan PT Wana Bakti Persada Utama tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT WBPU periode 2022 – 2024, terdapat implementasi antara lain : Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, Contoh Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan, serta fasiltas kesejahteran lainnya. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT Wana Bakti Persada Utama serta hasil observasi lapangan fasilitas kesejehateraan karyawan di Base Camp PT Wana Bakti Persada Utama, diperoleh informasi bahwa PT Wana Bakti Persada Utama telah mengimplementasikan **sebagian** tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan (PP) kepada karyawannya, seperti pembayaran gaji yang lancar tiap bulan dan diatas UMK Kab. Berau, sedangkan pemenuhan fasilitas seperti kantor, mess karyawan, kantin/dapur umum, dan sarana lainnya **masih belum memadai** karena masih tahap renovasi, di bidang Kesehatan Base Camp PT Wana Bakti Persada Utama tidak memliki Klinik Perusahan dan apabila ada karyawan yang sakit untuk pengobatannya dilakukan ke Puskesmas yang ada di Kampung Long Keluh (dengan membayar tunai oleh perusahaan), selanjutnya apabila Puskesmas tidak mampu dirujuk ke Rumah Sakit di Tanjung Redeb, biaya ditanggung perusahaan. PT Wana Bakti Persada Utama memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT Wana Bakti Persada Utama Periode 2022 – 2024, namun baru **sebagian diimplementasikan.**
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

E. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

PRINSIP 1 : **Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan**

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK.IUPHHK)
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha yang dimiliki auditee meliputi : 1. Dokumen SK HPH yaitu **SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 864/Kpts-VI/1999 tanggal 13 Oktober 1999** tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Wana Bakti Persada Utama di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, yang sesuai dengan aslinya dan ditanda tangani oleh oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi, dan dokumen Peta HPH sebagai lampiran SK HPH Nomor : 864/Kpts-VI/1999, berupa Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT. Wana Bakti Persada Utama (eks HPH PT. Alas Helau) Propinsi Kalimantan Timur, seluas ± 44.402 Ha, dan Peta Lampiran SK HPH Skala Peta 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan RI Dr. Ir. Muslimin Nasution pada tanggal 13 Oktober 1999 dan dicap Menteri Kehutanan dan Perkebunan; 2. Dokumen SK. PBPH, yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : **SK.97/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 Tanggal 28 Januari 2022** tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor SK. 864/KPTS-VI/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Wana Bakti Persada Utama Di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, beserta lampiran dan peta lampirannya, sepanjang menyangkut nomenklatur Hak Pengusahaan Hutan menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. Dokumen legal terkait pendirian perusahaan yang dimiliki auditee meliputi : 1. Dokumen Legalitas Akte Pendirian Perusahaan No. 1 tanggal 5 April 1999 Notaris Ny. Etief Moesa Sutjipto, SH berkedudukan di Jakarta 2. Dokumen SK Menteri Kehakiman Nomor : C-15156.RT.01.01.TH.99 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT WBPU. sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan tanggal 10 Juni 1999 yang dibuat oleh Notaris Ny. Etief Moesa Sutjipto, SH 3. Akte Perubahan terakhir No 29 tanggal 29 Maret 2021 oleh Notaris Yenny Wijaya, SH., M.Kn berkedudukan di Jakarta 4. Dokumen SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0020249.AH.01.02.TAHUN.2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT WBPU, dengan Susunan Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham sebagai berikut : a. Direktur : H. Djohansyah Ramlie, sekaligus pemilk saham sebanyak 1.200 lembar (senilai Rp. 1.200.000.000,-) b. Komisaris : Sandiana Soemarko, sekaligus pemilik saham sebanyak 10.650 lembar (senilai Rp. 10.650.000.000,-) c. Amee Emerald D Ramlie, sebagai pemilik saham saja sebanyak 650 lembar (senilai Rp. 650.000.000,-) 5. Dokumen NPWP 01.909.497.8-725.00, dengan alamat Graha Mampang Lt.3 Jl. Mampang Prapatan Raya No.100 Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan DKI Jakarta; 6. Dokumen NIB : 1297001422218, dengan alamat Officium Offices, Graha Mampang Lt.3- Suite 305. Jalan Mampang Prapatan Raya Kavling 100, Jakarta Selatan, Prov DKI Jakarta, diterbitkan tanggal 21 April 2021

2	Verifier 1.1.1.b.	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia 2 (dua) dokumen SPP IHPH/IIUPH yang ditujukan kepada auditee sebagai pemegang izin usaha di bidang kehutanan dengan jumlah IHPH (IIUPHHK) senilai Rp.6.105.275.000,- yaitu sebagai berikut : 1. Dokumen SPP IHPH Nomor : 2428/VI-PPHH/1999 tanggal 11Oktober 1999 sebesar Rp 2.220.100.000,- (Dua milyar duaratus duapuluh juta seratus ribu rupiah) untuk areal seluas 44.402 hektar selama 20 Tahun; 2. Dokumen SPP IIUPH (kekurangan) Nomor S.362/VI-BIKPHH/2010 tanggal 28 April 2010 sebesar 3.885.175.000,- (Tiga milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah untuk areal seluas ± 44.402 hektar selama 55 Tahun Tersedia dokumen bukti setor pembayaran IHPH/IIUPH berdasarkan 2 (dua) SPP IHPH/IIUPH tersebut yang berjumlah Rp.6.105.275.000,-, dengan rincian bukti setor pembayaran sebagai berikut : 1. Terdapat dokumen bukti setor pembayaran SPP IHPH dari PT. Wana Bakti Persada Utama pada tanggal 11 Oktober 1999 sejumlah Rp 2.220.100.000 yang ditransfer melalui Bank BCA ke Bank penerima Bendaharawan penerima Setoran IIUPH Nomor rek. 1020004203870 pada Bank mandiri Cabang Gedung Pusat kehutanan; 2. Terdapat dokumen bukti setor pembayaran SPP IIUPH dari PT. Wana Bakti Persada Utama pada tanggal 28 September 2010 yang ditransfer melalui Bank BII sejumlah Rp. 350.000.000,- ke Bank penerima Bendaharawan penerima Setoran IIUPH Nomor rek. 1020004203870 pada Bank mandiri Cabang Gedung Pusat kehutanan; 3. Terdapat dokumen bukti setor pembayaran SPP IIUPH dari PT. Wana Bakti Persada Utama pada tanggal 30 Nopember 2010 dari BII sejumlah Rp. 3.535.175.000,- ke Bank penerima Bendaharawan penerima Setoran IIUPH Nomor rek. 1020004203870 pada Bank mandiri Cabang Gedung Pusat kehutanan.
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)
	Nilai	:	**Not Applicable (NA)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan data penutupan lahan dari Peta Penafsiran Citrasatelit Tahun 2021 dan informasi MR (Management Representatif), maka diketahui bahwa di dalam areal kerja PT. Wana Bakti Persada Utama seluas ± 44.402 Ha tidak dijumpai kegiatan lain diluar sektor kehutanan yang memliki izin yang sah.

PRINSIP 2 : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**
Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

1	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. b) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval.* c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	**Dokumen RKUPHHK**

			Pada periode audit VLK Hutan (Agustus 2021 s/d Juli 2022), tersedia dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2030 atas nama PBPH PT Wana Bakti Persada Utama, yang meliputi : 1. Dokumen Buku RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021 – 2030 atas nama PBPH PT Wana Bakti Persada Utama; 2. Dokumen Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6593/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Periode Tahun 2012-2030 atas nama PT. Wana Bakti Persada Utama Provinsi Kalimantan Timur; 3. Lampiran Peta RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021 – 2030 atas nama PT Wana Bakti Persada Utama, yang terdiri dari 2 lembar Peta yaitu : a. Peta RKUPHHK-HA Pada HP Pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 50 Cm Up Periode Tahun 2021-2030 PT Wana Bakti Persada Utama Skala 1 : 50.000; b. Peta RKUPHHK-HA Pada Tutupan Lahan Periode Tahun 2021-2030 PT Wana Bakti Persada Utama Skala 1 : 50.000 Pada dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021-2030 atas nama PBPH PT Wana Bakti Persada Utama tersebut dicantumkan bahwa sistem silvikultur yang digunakan adalah Pada kawasan untuk produksi berupa areal berhutan dilaksanakan dengan Sistem TPTI dan **penanaman dengan teknik SILIN dengan jenis meranti unggul seluas ± 7.368 Ha selama 30 tahun atau rata-rata ± 245,6 Ha** Sistim TPTI pada SK RKUPHHK-HA Periode 2021-2030 atas nama PT Wana Bakti Persada Utama, sebagai berikut : a. Etat luas maksimum ± 12.768 Ha/10 tahun; b. Etat volume maksimum ± 309.721,97 M3/10 tahun; **Dokumen RKTUPHHK** Pada periode audit VLK Hutan (Agustus 2021 s/d Juli 2022), tersedia 2 (dua) dokumen RKTPH, yang meliputi : 1. Dokumen SK RKTPH 2021 atas nama PBPH PT Wana Bakti Persada Utama, sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/119/Kpts/RKT/DK-II/2021 tanggal 8 Juni 2021 dan lampiran Peta RKTPH Tahun 2021 Skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Sdr. Rudiansyah, S.Hut sebagai GANISPH Perencanaan Hutan di PT Wana Bakti Persada Utama, Diperiksa Sdri. Herlina Sari, S.Hut (Kepala Perwakilan Kantor Samarinda) dan Mengetahui Bp. H. Djohansyah Ramlie (Direktur PT WBPU); 2. Dokumen SK RKTPH 2022 atas nama PBPH PT Wana Bakti Persada Utama, sesuai Keputusan Direktur PT Wana Bakti Persada Utama Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 001/WBPU-Ia/01.22 tanggal 10 Januari 2022 dan lampiran Peta RKTPH Tahun 2022 atas nama PBPH PT Wana Bakti Persada Utama Skala 1 : 50.000, (self approval sesuai ketentuan PermenLHK No. 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi). **Ganis PH Kompetensi Perencanaan Hutan (Canhut).** Terdapat SK. Penempatan GANISPH Canhut atas nama Rudiansyah, S.Hut dari Direktur PT Wana Bakti Persada Utama Nomor : 002/WBPU-Ia/01.22 tanggal 11 Januari 2022 tentang Pengangkatan Petugas Timber Cruising PBPH PT Wana Bakti Persada Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, dan sesuai dengan aplikasi SIGANISHUT terdapat 7 macam tugas sebagai berikut : 1. Melakukan ITSP/Cruisng 100 %; 2. Membuat LHC, RLHC dan menanda tanganinya;

			3. Menyiapkan dokumen RKT; 4. Menyiapkan dokumen RKU; 5. Melaksanakan Penataan Areal Kerja; 6. Menyiapkan Pelaporan online; 7. Pendamping Sertifikasi PHPL
2	Verifier 2.1.1.b.	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan Peta RKTPH Tahun 2022 Skala 1 : 50.000 yang meliputi Blok tebangan Murni (Regular) dan Carry Over blok tebangan RKTPH Tahun 2021, maka diketahui terdapat **kawasan lindung KPPN** di Blok Carry Over RKTPH 2021 dan **Lereng E** di Blok RKTPH Tahun 2022, sebagai **AREAL TIDAK BOLEH DITEBANG**. Hasil observasi lapangan menunjukan bahwa posisi areal tidak boleh ditebang (KPPN) sesuai dengan Peta RKTPH Tahun 2022 dan CO RKTPH 2021 Skala 1 : 50.000, yaitu **dengan titik koordinat geografis 01° 50' 3,018" N; 116° 45' 15,312" E** dan di lapangan berupa **plang nama KPPN**, yang terbuat dari plastik putih dengan cetakan huruf sablon warna hitam dan posisinya di tempel pada 2 (dua) batang pohon hidup ukuran tiang dengan ketinggian plang 1,80 meter dan terdapat pita merah yang diikatkan pada batang pohon disebelahnya; dimana posisi tiang pohon tersebut berada di pinggir jalan produksi yang menuju ke lokasi Blok RKTPH Tahun 2022 melewati areal KPPN, dan berbatasan dengan petak tebangan T.18 (dari Blok Carry Over Tahun 2021), sehingga auditee wajib memasang beberapa plang *"Dilarang Menebang Pohon Di Areal KPPN"* di sepanjang jalan produksi yang melewati areal KPPN tersebut.
3	Verifier 2.1.1.c.	:	Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil observasi lapangan menunjukan bahwa penandaan Blok/Petak tebangan yang ditenukan di lapangan sesuai dengan Peta RKTPH Tahun 2022 Skala 1 : 50.000 dengan rincian sebagai sebagai berikut : 1. Ditemukan plang nama Blok Carry Over RKTPH Tahun 2021 (seluas 1.292 Ha) dengan titik koordinat geografis 01° 50' 9,978" N; 116° 45' 44,964" E. ; yang terbuat dari plastik putih dengan cetakan huruf sablon warna hitam dan posisinya berada di pinggir jalan utama produksi dan menjadi batas luar petak tebangan U.19; tanda batas blok yang berada di dalam hutan adalah cat merah strip /// di batang pohon yang dilewati; 2. Ditemukan plang nama Blok Regular RKTPH Tahun 2022 (seluas 1.262 Ha) dengan titik koordinat geografis 01° 49' 36" N; 116° 45' 34" E. ; yang terbuat dari plastik putih dengan cetakan huruf sablon warna hitam dan posisinya berada di pinggir jalan utama produksi dan menjadi batas luar petak tebangan S.17; tanda batas blok tebangan yang berada di dalam hutan adalah cat merah strip /// di batang pohon yang dilewati; 3. Ditemukan 2 (dua) pal tanda batas petak tebangan (bagian Blok Carry Over RKTPH Tahun 2021) yaitu petak T.19/U.19 pada koordinat geografis 01° 50' 14,884" N; 116° 45' 37,826" E. dan petak T.18/T.19 pada koordinat geografis 01° 50' 11,277" N; 116° 45' 16,105" E. Pal tanda batas petak terbuat dari plastik putih dengan cetakan huruf sablon warna hitam dan posisinya berada di pinggir jalan

			utama produksi; tanda batas petak tebangan yang berada di dalam hutan adalah cat merah strip // di batang pohon yang dilewati;

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

1	Verifier 2.2.1.a.	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit VLK Hutan (Agustus 2021 s/d Juli 2022), tersedia dokumen RKUPHHK-HA Untuk 10 Tahun (Periode Tahun 2021-2030) atas nama PBPH PT Wana Bakti Persada Utama, yang meliputi : 4. Dokumen Buku RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021 – 2030 atas nama PBPH PT Wana Bakti Persada Utama; 5. Dokumen Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6593/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Periode Tahun 2012-2030 atas nama PT. Wana Bakti Persada Utama Provinsi Kalimantan Timur; 6. Lampiran Peta RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021 – 2030 atas nama PT Wana Bakti Persada Utama, yang terdiri dari 2 lembar Peta yaitu : a. Peta RKUPHHK-HA Pada HP Pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 50 Cm Up Periode Tahun 2021-2030 PT Wana Bakti Persada Utama Skala 1 : 50.000; b. Peta RKUPHHK-HA Pada Tutupan Lahan Periode Tahun 2021-2030 PT Wana Bakti Persada Utama Skala 1 : 50.000 Pada dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021-2030 atas nama PBPH PT Wana Bakti Persada Utama tersebut dicantumkan bahwa sistem silvikultur yang digunakan adalah Pada kawasan untuk produksi berupa areal berhutan dilaksanakan dengan Sistem TPTI dan **penanaman dengan teknik SILIN dengan jenis meranti unggul seluas ± 7.368 Ha selama 30 tahun atau rata-rata ± 245,6 Ha** Sistim TPTI pada SK RKUPHHK-HA Periode 2021-2030 atas nama PT Wana Bakti Persada Utama, sebagai berikut : a. Etat luas maksimum ± 12.768 Ha/10 tahun; b. Etat volume maksimum ± 309.721,97 M3/10 tahun;
2	Verifier 2.2.1.b.	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
	Nilai	:	**Not Applicable (NA)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan hasil verifikasi dokumen RKTPH tahun 2021 dan tahun 2022 serta observasi lapangan maka diketahui bahwa PT Wana Bakti Persada Utama adalah Pemegang Izin Usaha Pada Hutan Alam (bukan Hutan Tanaman Industri)

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (Agustus 2021 s/d Juli 2022) PT Wana Bakti Persada Utama belum menerbitkan LHP atas kayu tebangan dari Blok RKTPH Tahun 2021 (Carry Over) maupun Blok RKTPH Tahun 2022 (Reguler), namun auditee telah menempatkan Ganis PH kompetensi Penguji Kayu Bulat – Rimba (PKB-R) atas nama Sdr. Maryono dengan Nomor Register : 110722022, sesuai SK Direktur PT Wana Bakti Persada Utama Nomor : 038/WBPU-Ia/06.22 tanggal 30 Juni 2022. Perihal diatas sesuai hasil demo SIPUHH Online oleh operator SIPUHH, Sdr. Supandi. S.Hut, dengan hasil berjalan AKTIF dan diketahui dari bulan Januari s/d Juli 2022 tidak ada pembuatan / penerbitan LHP oleh Petugas Penerbit LHP PT Wana Bakti Persada Utama (Sdr. Maryono). Berdasarkan hasil observasi lapangan di Blok Carry Over RKTPH Tahun 2021 telah ditemukan hasil tebangan kayu bulat alam pada bulan Agustus 2022 dari petak tebangan U.19 sebanyak 18 batang dengan volume 132,03 M3. Terhadap 18 batang tersebut sudah dilakukan penyaradan ke TPn, pengupasan kulit batang, pengukuran dan penandaan nomor urut produksi serta penempelan ID Barcode warna kuning di bontos kayu bulat yang berasal dari kegiatan Timber Cruising 100 %., namun hasil pengukuran 18 batang tersebut belum di LHP kan sampai dengan rapat penutupan audit tanggal 24 Agustus 2022. Posisi kayu bulat alam. Posisi 18 batang kayu bulat alam tersebut di TPn petak T.19 atau tepatnya di KM 15 dari jalan produksi dengan titik koordinat 01° 50’ 14,479” N; 116° 45’ 37,370” E. Hasil uji petik jenis dan ukuran fisik untuk mendapat volume terhadap 18 batang kayu bulat hasil tebangan di petak U.19, yaitu tidak ada perbedaan jenis atau sesuai dengan data LHC dan selisih ukuran volume yaitu 2,71 % atau masih dibawah toleransi 5 %.

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

1	Verifier 3.1.2.	:	Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit VLK Hutan (Agustus 2021 s/d Juli 2022) tidak terdapat penerbitan dokumen angkutan kayu bulat (SKSHHK) oleh Petugas Penerbit SKSHHK yang diangkat oleh Direktur PT Wana Bakti Persada Utama, perihal ini sesuai dengan hasil demo SIPUHH Online oleh operator SIPUHH Online yang ditetapkan auditee (yaitu Sdr. Supandi, S.Hut), yang menunjukan bahwa PT Wana Bakti Persada Utama dari bulan Januari s/d Juli 2022 tidak menerbitkan dokumen SKSHHK mengangkut kayu bulat, baik dari TPn/TPK Hutan ke TPK Antara 1; dari TPK Antara 1 ke TPK Antara 2; dari TPK Antara 1 ke Industri serta dari TPK Antara 2 ke Indsutri. Sesuai dengan hasil demo SIPUHH Online milik PT Wana Bakti Persasa Utama yang AKTIF, maka diketahui keberadaan beberapa dokumen yang telah di upload ke SIPUHH Online, yaitu sebagai berikut : 1. Tersedia dokumen SK. Direktur PT WBPU Nomor : 039/WBPU-Ia/06.22 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pengangkatan **Petugas Penerbit SKSHHK Di TPK Hutan** Pada RKTPH Tahun 2022 dan CO RKTPH Tahun 2021 PBPH PT WBPU kepada

			Sdr. JOKO SUPRIYONO S.Hut dengan Nomor Register 04220017426 (yang berlaku s/d 1 Januari 2023); 2. Tersedia SK. Direktur PT Wana Bakti Persada Utama Nomor : 040/WBPU-Ia/06.22 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pengangkatan **Petugas Penerbit SKSHHK Di TPK Antara 1 dan 2** Pada RKTPH Tahun 2022 dan CO RKTPH Tahun 2021 PBPH PT WBPU kepada **Sdr. DADANG RUDIANA dengan Nomor Register 04210013244** (yang berlaku s/d 23 Maret 2023); 3. Tersedia SK. Direktur PT Wana Bakti Persada Utama Nomor : 041/WBPU-Ia/06.22 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pengangkatan **Petugas P3KB Di TPK** Antara 1 dan 2 Pada RKTPH Tahun 2022 dan CO RKTPH Tahun 2021 PBPH PT WBPU kepada **Sdr. DADANG RUDIANA dengan Nomor Register 04210013244** (yang berlaku s/d 23 Maret 2023). Selain itu terdapat dokumen yang terkait Penetapan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara untuk mendukung operasional pemindahan kayu bulat alam hasil tebangan dari Blok RKTPH Tahun 2021 (yang di Carry Over) dan Blok RKTPH Tahun 2022 atas nama PT Wana Bakti Persada Utama, sebagai berikut : 1. Penetapan TPK Hutan dan TPK Antara pada RKTPH Tahun 2021 tercantum pada dokumen Buku RKTPH yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. dengan Nomor : 522.110.1/119/Kpts/RKT/DK-II/2021 tanggal 8 Juni 2021, dimana pada Bab I Data Pokok pada poin 7 tercantum Tempat Penimbunan Kayu (TPK Hutan) yang berada di KM 71 seluas 2 Ha dengan kapasitas tampung kayu bulat ± 10.000 M3; poin 8 TPK Antara 1 yang berada di KM.0 Kampung Gunung Sari Berau seluas 2 Ha dengan kapasitas tampung ± 10.000 M3, dan poin 9 TPK Antara berada di sungai Segah Kampung Labanan Jaya –Berau seluas 2 Ha dengan kapasitas ± 10.000 M3. 2. Penetapan TPK Antara pada RKTPH Tahun 2022, sesuai dokumen SK Durektur PT Wana Bakti Persada Utama Nomor : 005/WBPU-Ia/01.22 tanggal 12 Januari 2022, sedang lokasi TPK Hutan masih berada di KM 71 seluas 2 Ha, dengan kapasitas tampung kayu bulat ± 10.000 M3 yang berada di tepi sungai Kelay dengan titik koordinat 01° 49’ 36” N; 116° 454’ 34” E. Sedang lokasi TPK Antara terdapat perubahan luas dan daya tampung serta pergeseran lokasi, dengan posisi sebagai berikut : a. TPK Antara 1 terletak di KM 0 tepi Sungai Segah dari Desa Gunung Sari Kecamatan Segah seluas 4 Ha dengan kapasitas tamping ± 20.000 M3 pada titik koordinat 02° 07’ 20,1” N; 117° 13’ 32,6” E, dan hasil pengecekan lapangan menunjukkan kesesuaian titik koordinat serta di lapangan belum ada stok kayu bulat alam (sesuai LMKB bulan Juli 2022 yaitu NIHIL); b. TPK Antara 2 terletak di tepi Sungai Segah dari Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur seluas 4 Ha pada titik koordinat 02° 05’ 13,2” N; 117° 18’ 50,4” E, dan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai tempat transit sementara kayu bulat miliki PT Wana Bakti Persada Utama pada saat pengiriman kayu bulat ke industri dengan ponton yang memiliki kapasitas muat ± 3.000 M3

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

1	Verifier 3.1.3.a.	:	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit VLK Hutan untuk sertifikasi awal PHL (Agustus 2021 s/d Juli 2022) diketahui bahwa PT Wana Bakti Persada Utama baru melakukan penebangan di Blok Carry Over RKTPH Tahun 2021 bulan Agustus 2022 dan sesuai hasil observasi lapangan telah didapatkan 18 batang kayu bulat alam, yang merupakan hasil tebangan dari petak tebangan nomor U.19 dan dalam petak tebangan U.19 ditemukan 5 tunggak (tugul) asal pohon serta di dapatkan ID Barcode warna kuning pada tunggak pohon, yang merupakan salah satu tanda tanda PUHH yang ditempelkan pada pohon masih berdiri saat kegiatan timber cruising 100 % di Blok RKTPH Tahun 2021, yang menghasilkan Laporan Hasil Cruising (LHC) serta dapat menentukan berapa target volume kayu bulat yang bisa diproduksi dengan sistim TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) dengan metoda penanaman SILIN (Silvikultur Intensif) pada lokasi yang kurang permudaan (tegakan tinggal).
2	Verifier 3.1.3.b.	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan hasil observasi lapangan terhadap 18 batang kayu bulat alam dari hasil tebangan di petak tebangan U.19 (seperti verifier 3.1.3.a) maka diketahui bahwa identitas kayu bulat diterapkan secara konsisten oleh PT Wana Bakti Persada Utama (sesuai dengan ketentuan yang berlaku PermenLHK No.8 Tahun 2021) dari mulai kegiatan Timber Cruising hingga penebangan, walaupun pada saat audit di lapangan 18 batang kayu bulat alam tersebut belum di LHP kan oleh Petugas Penerbit LHP (Sdr. Maryono).

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

1	Verifier 3.1.4.	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai dengan berakhirnya audit lapangan Sertifikasi awal PHL pada PT Wana Bakti Persada Utama tanggal 24 Agustus 2022 maka diketahui belum ada dokumen SKSHHK yang menjadi arsip auditee, yaitu baik pada periode RKTPH Tahun 2021 (sesuai BA Stok Opname per 31 Desember 2021) maupun pada periode RKTPH Tahun 2022 (Januari s/d audit 24 Agustus 2022). Perihal diatas sesuai dengan hasil demo SIPUHH Online tanggal 20 Agustus 2022 oleh operator SIPUHH Online (Sdr. Supandi. S.Hut), sehingga untuk periode audit VLK Hutan (Agustus 2021 s/d Juli 2022) auditee belum memiliki arsip SKSHHK, baik berasal dari TPK Hutan maupun TPK Antara, yang terdiri dari TPK Antara 1 dan TPK Antara 2

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

1	Verifier 3.2.1.a.	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai dengan berakhirnya audit lapangan Sertifikasi awal PHL pada PT Wana Bakti Persada Utama tanggal 24 Agustus 2022, maka diketahui bahwa auditee belum menerbitkan LHP sehingga pada aplikasi SIPNBP belum terbit SPP DR dan/atau PSDH

			atau Kode Billing PNBP atas LHP yang diterbitkan oleh P2LHP PT Wana Bakti Persada Utama yang diangkat oleh Direksi (Sdr. Maryono).
2	Verifier 3.2.1.b.	:	Bukti setor DR dan atau PSDH
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai hasil verifikasi pada verifier 3.2.1.a maka diketahui bahwa PT Wana Bakti Persada Utama belum menerbitkan LHP dan dampaknya tidak terdapat SPP DR dan/atau PSDH sehingga sampai dengan rapat penutupan audit tidak ada bukti setor DR dan /atau PSDH oleh auditee, sesuai dengan hasil demo SIPNBP oleh operator SIPNBP, yaitu Sdr. Supandi, Shut
3	Verifier 3.2.1.c.	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai hasil verifikasi pada verifier 3.2.1.a dan 3.2.1.c, maka diketahui bahwa PT Wana Bakti Persada Utama tidak memiliki dokumen SPP DR dan/atau PSDH yang diterbitkan atas LHP yang dibuat oleh P2LHP auditee (Sdr.Maryono). Sesuai dengan aplikasi SIPNBP yang AKTIF tersebut, maka penentuan tarif DR dan PSDH atas kayu bulat berasal dari hutan alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; 2. PermenLHK Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 71/MENLHK/SETJEN/PHL.3/8/2016 tentang Tata cara Pengenaan, pemungutan dan Penyorotan Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Hasil Pemanfaatan Hutan.

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

1	Verifier 3.3.1.	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	**Not Applicable (NA)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen PKAPT sudah tiidak diberlakukan lagi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan dan Peridustrian No. 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/ KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

1	Verifier 3.3.2.	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan hasil verifikasi verifier 3.1.4 maka diketahui bahwa PT Wana Bakti Persada Utama belum mempunyai arsip SKSHHK, baik yang diterbitkan dari TPK Hutan maupun dari TPK Antara sehingga secara otomatis tidak tersedia dokumen Kapal yang mengangkut kayu bulat dari PT Wana Bakti Persada Utama. Sehingga

			untuk verifier ini mengacu kepada hasil verifikasi verifier 3.1.4 artinya masih bisa dilakukan penilaian

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

1	Verifier 3.4.1.	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	**Not Appllicable (NA)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan hasil verifikasi terkait dengan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen SKSHHK dan ID Barcode yang ditempel pada bontos batang kayu bulat alam, maka diketahui bahwa PT Wana Bakti Persada Utama baru dilakukan audit awal Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) oleh LPK PT Trustindo Prima Karya, karenanya auditee belum memiliki perjanjian sub-lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LPK PT Trustindo Prima Karya.

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

1	Verifier 4.1.1.	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Bakti Persada Utama sebagai pemegang izin usaha di bidang kehutanan tidak menyusun AMDAL (hanya RKL dan RPL) sesuai dengan Surat Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 103/DJ-V/AMDAL/99 tanggal 4 Agustus 1999 yang pada butir 3 disebutkan bahwa "Berkaitan dengan surat Saudara tersebut di atas, kami sampaikan bahwa Saudara **tidak wajib menyusun AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) baru, melainkan hanya menyusun RKL dan RPL**. Perihal auditee tidak wajib menyusun AMDAL tersebut sehubungan lokasi kerja HPH/PBPH PT Wana Bakti Persada Utama adalah bekas areal kerja HPH PT Alas Helau yang telah dicabut oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 1998, namun HPH PT Alas Helau sudah memiliki dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan saat awal perolehan izin usaha, sehingga dokumen AMDAL atas nama HPH PT Alas Helau masih berlaku dan PT Wana Bakti Persada Utama hanya menyusun dokumen RKL dan RPL yang luasnya sesuai dengan luas areal kerja dari HPH/PBPH PT Wana Bakti Persada Utama, yaitu ± 44.402 Ha. Tersedia dokumen RKL dan RPL PT Wana Bakti Persada Utama yang disusun oleh Konsultan PT. Sarbi Moerhani Lestari Bogor bulan Oktober tahun 1999, dan telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1766/Menhutbun-II/99 tgl 14 Oktober 1999

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

1	Verifier 4.1.2.a.	:	Dokumen RKL dan RPL
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RKL dan RPL PT Wana Bakti Persada Utama yang disusun oleh Konsultan PT. Sarbi Moerhani Lestari Bogor bulan Oktober tahun 1999, dan telah

			disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1766/Menhutbun-II/99 tgl 14 Oktober 1999. Dokumen RKL/RPL tersebut memuat dampak penting yang harus dikelola dan dipantau sebagai berikut : 1. Kawasan Lindung meliputi a. Kawasan Sangat Curam kelerengan > 40 % = 1.694 Ha b. Kawasan Sempadan Sungai = 900 Ha c. Daerah Perlindungan Satwa Liar (KPSL) = 300 Ha d. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN) = 700 Ha 2. Areal Tidak Efektif untuk Unit Produksi meliputi : a. Kebun Bibit = 700 Ha b. Petak Ukur Permanen = 168 Ha c. Persemaian = 5 Ha d. Prasarana dan Sarana = 1.080 Ha 3. Areal Efektif untuk Produksi = 37.670 Ha
2	Verifier 4.1.2.b.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan secara keseluruhan oleh auditee, sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, karena oparasional PT Wana Bakti Persada Utama vakum selama 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021; dan baru beroperasi lagi dimulai bulan Juni 2022. Sehingga bisa dipastikan bahwa kegiatan pengelolaan dan pemantauan selama 1 (satu) tahun terakhir atau selama periode audit VLK Hutan (Agustus 2021 s/d Juli 2022) tidak banyak yang dilakukan atau masih sedikit sekali (minim). Secara administrasi pada tahun 2018 dan 2021, audite memiliki SK. RKTPH yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sedang pada tahun 2019 dan 2020 memang tidak terbit atau tidak memiliki SK RKTPH dan sesuai dengan penjelasan MR (Rudiansyah, S.Hut) bahwa PT Wana Bakti Persada Utama tidak membuat RKTPH pada 2 tahun tersebut karena terjadi musibah Nasional yaitu pandemic Covid-19 dan saat itu harga kayu bulat hutan alam menurun.

PRINSIP 5 : **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan**
Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

1	Verifier 5.1.1.a.	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen SOP K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) PT Waba Bakti Persada Utama Nomor : 001/WBPU/SOP.K3/01.22 yang dibuat oleh Sekretaris P2K3 (Supandi) Diperiksa oleh Camp Manager (Rudiansyah, S.Hut) dan Disetujui oleh Direktur (Djohansyah Ramlie), dimana di dalamnya mengatur Susunan Organisasi P2K3 (SO P2K3) yang terdiri dari : 1. Ketua : Direksi 2. Ketua Harian : Camp Manager 3. Sekretaris K3 : Kasie K3 4. Anggota tetap : Staf K3

			Terdapat dokumen SK Struktur Organisasi P2K3 PT Waba Bakti Persada Utama Nomor : 006/WBPU-Ia/02.22 Tanggal 7 Februari 2022 dimana susunan pengurus sebagai berikut : 1. Ketua : Direktur PT WBPU (H. Djohansyah Ramlie) 2. Ketua Harian : Rudiansyah, S.Hut 3. Sekretaris : Supandi, S.Hut 4. Anggata Tetap : Dodi Darmaji, A.Md 5. Anggota Tidak Tetap : Wartono; Joko Supriyono; Maryono
2	Verifier 5.1.1.b.	:	Ketersediaan Peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Daftar Peralatan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada PT Waba Bakti Persada Utama per tanggal 25 JUli 2022, yang terdiri dari : 1. Rompi pengaman : 20 buah 2. Helm Penangaman : 20 buah 3. Sepatu boot : 20 pasang 4. Sarung tangan : 12 pasang 5. Penutup telinga : 8 buah 6. Kacamata pelindung : 6 buah 7. Masker : 12 buah 8. Jas hujan : 2 buah 9. Pelampung : 6 buah 10. Kotak P3K : 2 buah (Base Camp KM 0 dan Logpond S Segah) 11. APAR : 2 buah (Base Camp KM 0 dan Logpond S Segah) Daftar peralatan K3 tersebut dibuat oleh Sekretaris P2K3 (Supandi S.Hut) dan Diketahui oleh Manager Camp (Rudiansyah, S.Hut)
3	Verifier 5.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia **Laporan P2K3 Semester II Tahun 2021** (Juli – Desember 2021) kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinasi Kalimantan Timur, yang melampirkan Laporan Kecelakaan Kerja PT WBPU Periode Juli – Desember 2021 yaitu **NIHI**L, laporan tersebut dibuat oleh Supandi, S.Hut sebagai Sekretaris P2K3 dan Mengetahui Rudiansyah, S.Hut sebagai Ketua Harian P2K3; Tersedia **Laporan P2K3 Semester I Tahun 2022** (Januari – Juni 2022) kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinasi Kalimantan Timur, yang melampirkan Laporan Kecelakaan Kerja PT WBPU Periode Juli – Desember 2021 yaitu **NIHIL**, laporan tersebut dibuat oleh Supandi, S.Hut sebagai Sekretaris P2K3 dan Mengetahui Rudiansyah, S.Hut sebagai Ketua Harian P2K3; Terdapat upaya manajemen untuk menekan angka kecelakaan kerja dengan memasang spanduk himbauan K3 di lokasi kerja, perihal ini sesuai dengan pemenuhan LKs yaitu disampaikan perbaikan berupa dokumen Berita Acara Pemasangan Spanduk K3 tertanggal 27 Agustus 2022, yang dibuat oleh Sekretaris K3 (Supandi, S.Hut) dan Diketahui oleh Ketua Harian K3 (Rudiansyah, S.Hut); dan dokumen Berita Acara tersebut terdapat lampiran foto dokumentasi Spanduk K3 yang dipasang dan berbunyi ***"Utamakan K3 Di Lingkungan Kerja Masing Masing"*** Spanduk K3 yang dipasang ada 2 (dua) tempat strategis, sebagai berikut : ***Pertama***, dipasang pada dinding bangunan Base Camp di Logpond Siagung, Sungai Segah , dengan harapan spanduk K3 tersebut selalu terbaca agar para pekerja logpond mengutamakan K3 selama bekerja di lapangan;

			Kedua**,** dipasang di pinggir jalan produksi pada KM 72 atau dekat Base Camp KM 71 dari para pekerja yang setiap paginya akan menuju lokasi kerja, dengan harapan para pekerja yang akan berangkat kerja kearah blok tebangan selalu membaca himbauan K3, agar para pekerja selama bekerja di lapangan bisa mengutamakan K3 di masing masing bagiannya.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

1	Verifier 5.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Keberadaan Serikat Pekerja di dalam ruang lingkup perusahaan belum terbentuk, namun sesuai isi dokumen **dari Peraturan Perusahaan PT. Wana Bakti Persada Utama Periode Tahun 2022 – 2024** yang terdiri 34 Pasal dan dimana salah satu pasalnya, yaitu Pasal 32 menjelaskan tentang kebijakan perusahaan terkait keberadaan Serikat Pekerja tersebut, sebagai berikut : "Dalam rangka meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja/buruh dengan pengusaha, karyawan/buruh dapat membentuk serikat pekerja/buruh didalam lingkup perusahaan"

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

1	Verifier 5.2.2.	:	Ketersediaan dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Buku Peraturan Perusahaan PT Wana Bakti Persada Utama Periode Tahun 2022 – 2024 yang terdiri 34 Pasal, yang telah mendapatkan pengesahan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : KEP.560/034.4.KSK tanggal 24 Mei 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT Wana Bakti Persada Utama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak disahkan tanggal 24 Mei 2022 s/d 23 Mei 2024.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

1	Verifier 5.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen daftar karyawan PT Wana Bakti Persada Utama dan mitra kerjanya sebagai berikut : 1. Daftar tenaga kerja di kantor (Samarinda dan Berau) berjumlah 6 orang; 2. Laporan Tenaga Kerja PT Jukai Kayu Lestari (Mitra Kerja di Kegiatan Produksi) per Agustus 2022 berjumlah 48 orang Dari dokumen daftar karyawan PT Wana Bakti Persada Utama yang bekerja di kantor dan daftar karyawan mitra kerja (PT Jukai Kayu Lestari), maka diketahui bahwa tidak terdapat karyawan atau pekerja yang masih dibawah umur (≤18 tahun); Dan karyawan termuda, yaitu bernama **Febriyan B Rahardika** dengan tanggal lahir 20 Februari 2003 dan diterima sebagai pekerja oleh PT Jukai Kayu Lestari (mitra kerja) pada tanggal 6 Juni 2022 sebagai Helper Dozer pada **umur 20 tahun 3 bulan 14 hari**

2. TOTAL NILAI INDIKATOR PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Sedang	2	3
8.	2.3	Sedang	2	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Buruk	1	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			**44**	**66**
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			**44/66 x 100 % = 66,67 % (SEDANG)** **Tidak** terdapat verifier Dominan bernilai Buruk	

3. NILAI AKHIR KINERJA PHL

Total nilai kinerja seluruh indikator = 66,67% dengan tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK, maka nilai akhir kinerja PHL PT Wana Bakti Persada Utama pada kegiatan sertifikasi awal PHL adalah **"SEDANG"**

Samarinda, 16 September 2022
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur